BUKU
PEDOMAN AKADEMIK

UNIVERSITAS QOMARUDDIN
GRESIK JAWA TIMUR
Tahun 2024

DAFTAR ISI

SAMPUL i
DAFTAR ISI ii
KATA PENGANTAR iv
KEPUTUSAN v
DIES NATALIS, LAMBANG, DAN ARTI LAMBANG vii
MARS UNIVERSITAS QOMARUDDIN viii
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS QOMARUDDIN iix
PEJABAT STRUKTURAL UNIVERSITAS QOMARUDDIN ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Sejarah singkat Universitas Qomaruddin 1
B. Visi, Misi, dan Tujuan 3
C. Program Studi di Universitas Qomaruddin ..... **Error! Bookmark not defined.**
D. Akreditasi Universitas Qomaruddin ..... **Error! Bookmark not defined.**
E. Kebijakan Mutu Universitas Qomaruddin 4

BAB II SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 7
A. Sistem Pendidikan 7
   1. Sistem Kredit Semester 7
   2. Tujuan Sistem Kredit 8
   3. Ciri-Ciri Sistem Kredit 8
   4. Prinsip-Prinsip Umum Sistem Kredit Semester 8
   5. Nilai Kredit Semester 9
B. Penyelenggaraan Pendidikan 10
C. Beban studi mahasiswa 12
D. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan 13
E. Pelaksanaan administrasi system kredit semester 14
F. Herregistrasi mahasiswa 14
G. Mekanisme penetapan NIM 15
H. Kartu tanda mahasiswa (KTM) 15
I. Mahasiswa pindahan (transfer) dan alih jenjang 16
J. Status Mahasiswa 17
K. Formulir Rencana Studi dan Kartu Hasil Studi 18
L. Bebas Studi (BS) 18
M. Aktivasi mahasiswa 19
N. Hak dan kewajiban dosen serta mahasiswa dalam proses perkuliahan 19
O. Tata Tertib Perkuliahan 20
P. Pelaksanaan perkuliahan 21
Q. Standar penilaian 21
R. Evaluasi 22
S. System evaluasi studi mahasiswa 24
T. Proses yudisium 25
U. Gelar akademik 25
V. Ijazah, Duplikat, Transkrip Akademik dan SKPI 26
W. Perbaikan, Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI 27
X. Pengesahan salinan atau foto copy Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI 28

BAB III KEBIJAKAN TERHADAP TINDAKAN PLAGIASI, DAN KECURANGAN AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS 29
A. Pendahuluan 29
B. Tujuan Kebijakan 29
C. Ruang Lingkup Plagiasi 29
D. Larangan dan Sanksi Plagiasi 30
E. Prosedur penanganan dan konsekwensi 30

BAB IV KURIKULUM UNIVERSITAS QOMARUDDIN 31
A. Ciri khas keilmuan Universitas Qomaruddin 31
B. Capaian pembelajaran lulusan Universitas Qomaruddin 31
C. Kurikulum Universitas Qomaruddin 31
D. Distribusi matakuliah 31

LAMPIRAN - LAMPIRAN 74

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim….!
Buku pedoman akademik Universitas Qomaruddin tahun akademik 2024/2025 ini merupakan buku panduan penyelenggaraan regulasi akademik bagi seluruh masyarakat kampus Universitas Qomaruddin, mulai dari mahasiswa, dosen dan staff akademik dalam menjalankan tugas regulasi keakademikan.

Buku pedoman ini memuat informasi-informasi penting yang terkait dengan kebijakan akademik secara umum, baik system dan prosedur administrasi akademik dan keuangan, uraian struktur organisasi dan unsur pimpinan pelaksana dan pengelola Perguruan Tinggi, serta penunjang kegiatan kemahasiswaan lainnya, baik intra maupun ektra kegiatan kemahasiswaan.

Hal-hal yang sifatnya lebih rinci, akan di uraikan lebih lanjut dalam bentuk standart operasional prosedur (SOP) dan pedoman akademik di tingkat fakultas dan masing-masing program studi.

Dengan diterbitkan buku pedoman akademik ini, diharapkan akan menjadi pedoman bagi seluruh civitas akademika dan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Qomaruddin (UQ), dengan tetap dilandasi semangat dan ikhlas dalam mengembangkan dan peningkatan mutu serta pelayanan akademik terbaik kepada semua pihak.

Gresik, 01 September 2024
Rektor
Universitas Qomaruddin

T T D

Prof. Aswadi, M.Ag.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN

NOMOR: 1704.05/B.2/UQ/SK/IX/2024
Tentang
PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS QOMARUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN

MENIMBANG :

a. bahwa demi terlaksananya kegiatan akademik di lingkungan Universitas Qomaruddin, merasa perlu untuk membentuk menyusun Pedoman Akademik;
b. bahwa di dalam Buku Pedoman Akademik Universitas Qomaruddin diantaranya tercantum peraturan dan prosedur akademik yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan rektor sebagai pedoman dan landasan.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Teknik Qomaruddin di Kabupaten Gresik dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Qomaruddin Gresik di Kabupaten Gresik menjadi Universitas Qomaruddin di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin;
8. Statuta Universitas Qomaruddin Tahun 2022
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMPERHATIKAN: Hasil Kerja TIM Penyusun Buku Pedoman Akademik Universitas Qomaruddin Tahun 2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin tentang Pedoman Akademik di lingkungan Universitas Qomaruddin.

Pertama : Peraturan tentang Pedoman Akademik di lingkungan Universitas Qomaruddin, sebagaimana tersebut dalam Buku Pedoman Akademik Tahun 2024.

Kedua : : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan lebih lanjut diatur di tingkat Fakultas dan Program Studi Universitas Qomaruddin.

Ketiga : Peraturan tentang Pedoman Akademik di lingkungan Universitas Qomaruddin ini berlaku bagi sejak tanggal ditetapkan dan Buku Pedoman akademik Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Tanggal : 01 September 2024
Rektor,

TTD

Prof. Aswadi, M.Ag.

Tindasan disampaikan Kepada Yth :
1. YPPQ Bungah Gresik
2. LLDIKTI Wil. VII Jawa Timur

DIES NATALIS, LAMBANG, DAN ARTI LAMBANG

Dies Natalis

Hari Jadi/ Dies Natalis Universitas Qomaruddin ditetapkan setiap tanggal 31 Januari berdasarkan Peresmian Universitas oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, yakni pada tanggal 31 Januari 2019.

Lambang Universitas

Universitas Qomaruddin memiliki lambang sebagaimana terlukis di bawah ini:

Lambang Universitas terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Bentuk lambang adalah garis lengkung yang membentuk lima sudut;
b. Lambang Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin;
c. Menara kusuma buana dengan kubah membentuk lafadl allah;
d. Kitab berwarna kuning bergaris empat;
e. Pena bulu angsa pecahan sembilan berwarna putih;
f. Jagat (bumi) yang terdiri dari laut dan daratan;
g. Sembilan kurung kurawal
h. Garis bujur berjumlah enam; dan
i. Garis lintang berjumlah lima.

Sedangkan Warna-Warna yang terdapat dalam Lambang sebagaimana berikut:

a. dasar lambang biru laut;
b. dasar lambang Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin berwarna kuning
c. menara berwarna putih;
d. kitab berwarna kuning;
e. pena bulu angsa berwarna putih;
f. jagat (bumi) yang lautnya berwarna biru serta daratan berwarna hijau; dan
g. sembilan kurung kurawal berwarna hitam.

Arti Lambang

Lambang Universitas memiliki arti sebagai berikut:

a. garis lengkung membentuk lima sudut, melambangkan sila-sila dari Pancasila;
b. menara kusuma buana, melambangkan kekokohan;
c. garis bujur berjumlah enam, melambangkan rukun iman;
d. Sembilan kurung kurawal berwarna hitamyang menyatu membentuk sekuntum bunga, melambangkan keindahan, kemegahan, yang harumnya menyebar kemana-mana dan ikatan perjuangan Nahdlatul Ulama;
e. dasar lambang Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin berwarna kuning, melambangkan keagungan;
f. menara putih, melambangkan dakwah menuju kejayaan islam dengan menyebarkan ilmu pengetahuan ke segenap penjuru nusantara;
g. kitab berwarna kuning dan pena bulu angsa berwarna putih pecahan sembilan, melambangkan pendidikan dan pengajaran dengan tetap mempertahankan pondok pesantren beserta para alim ulama';
h. buku bergaris empat melambangkan empat dasar yang dipegang teguh yaitu, al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas;
i. jagat (bumi) yang terdiri dari laut yang berwarna biru dan daratan yang berwarna hijau, melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan; dan
j. garis lintang berjumlah lima, melambangkan rukun Islam.

MARS UNIVERSITAS QOMARUDDIN

Di sinilah berjaya Qomaruddin kita
Di bawah kibaran sang dwi warna
Berazas Pancasila
Undang – Undang Dasar empat lima

Berilmu berteknologi berakhlak mulia
Bertaqwa dan berbudaya Indonesia
Berbakti dalam karya
Unggul di tengah peradaban dunia

Universitas Qomaruddin Gresik
Mencetak generasi bangsa
Siap menyongsong masa depan gemilang
Jaya bertahta di negeriku Indonesia

Universitas Qomaruddin Gresik
Mencetak generasi bangsa
Siap menyongsong masa depan gemilang
Bersinarlah sepanjang masa
Bersinarlah sepanjang masa

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS QOMARUDDIN

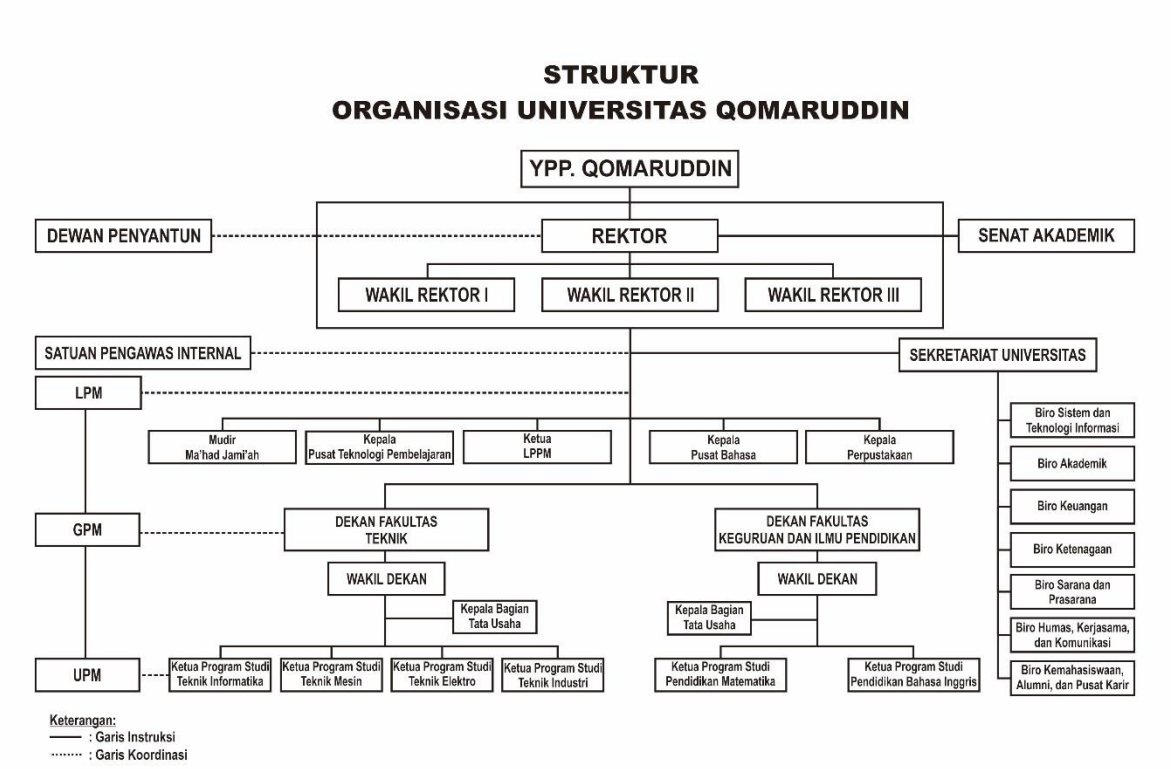

PEJABAT STRUKTURAL UNIVERSITAS QOMARUDDIN
GRESIK JAWA TIMUR TAHUN 2023 - 2027

No	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. H. Aswadi,M.Ag.	Rektor
2	Drs. H. Moh. Maghfur, M.Pd.	Wakil Rektor I
3	Muhammad Ajir Muzakki, S.Si.,M.T.,M.Kom.	Wakil Rektor II
4	Dr. Ainul Khalim, S.Ag., M.Pd.I.	Wakil Rektor III
5	Erwin Choirul Anif, S.Pd.,M.MT.	Dekan Fakultas Teknik
6	Dr. H. Muhammad Jamaluddin, S.Pd.,M.Pd.	Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	Qomaruddin, S.Pd.I., M.Pd.I	Dekan Fakultas Tarbiyah
8	Niswatun Hasanah, M.A.	Dekan Fakultas Syariah dan FEBI
9	Dr. H. A. Thoyyib Mas'udi, M.A, M.M.	Direktur Program Pascasarjana
10	H. Muhammad Najib, S.Pd.I., M.Pd.I	Asisten Direktur Program Pascasarjana
11	Narto, S.T., M.T.	Ketua Program Studi Teknik Industri
12	Moh. Ririn Rosyidi, S.T., M.T.	Sekretaris Program Studi Teknik Industri
13	Nur Abidin, S.Kom., M.Kom.	Ketua Program Studi Teknik Informatika
14	Taufiqur Rohman, S.Kom., M.Kom.	Sekretaris Program Studi Teknik Informatika
15	Didik Sugiono, S.T., M.Sc.	Ketua Program Studi Teknik Mesin
16	Novi Indah Riani, S.Pd., M.T.	Sekretaris Program Studi Teknik Mesin
17	Mohamad Hariyadi, S.Kom., M.T.	Ketua Program Studi Teknik Elektro
18	Wilda Mahmudah, S.Si., M.Si.	Ketua Program Studi Pendidikan Matematika
19	Lailatul Masruroh, S.Pd., M.Pd.	Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
20	Roisatun Nisa', S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Program Studi Pendidikan Matematika dan Pendidikan Bahasa Inggris
21	Nely Rohmatillah, S.Psi., M.Psi.	Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam
22	Nur Fatih Ahmad, M.Pd.I.	Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
23	Nilna Fadlillah, M.Ag.	Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam
24	M. Nasyah Agus Saputra, S.H.I.,M.E.I.	Ketua Program Studi Perbankan Syariah
25	Fatihatus Sahlia, M.SE.I.	Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
26	Kurnia Cahya Lestari, S.Kom., M.Ak.	Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah
27	Naili Velayati, S.Sy., M.H.I.	Ketua Program Studi Ahwal Syahsiyah
28	Muhammad Mahbub, S.Ag., M.Pd.I.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
29	Dr. H. Abdul Muid, S.Ag., M.Pd.I	Wakil Lembaga Penjaminan Mutu
30	Muhamad Afif Effindi, S.Kom., M.T.	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu
31	Dr. Marjuki, M.Pd.	Anggota Lembaga Penjaminan Mutu
32	Yeva Kurniawati, M.Pd.	Anggota Lembaga Penjaminan Mutu
33	Mochamad Chairudin, M.Pd.I.	Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Program Pascasarjana
34	Nur Fadhilah, S.Si., M.E.I.	Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Syariah dan FEBI
35	Noer Chamid, S.Si., M.Si.	Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Teknik
36	Ahmad Thoyyib Shofi, S.S., M.Pd.	Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
37	Ririn Inayatul Mahfudloh, M.Pd.	Kepala Unit Penjaminan Mutu Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Manajemen Pendidikan Agama Islam
38	Ahmad Fahim, SE, S.Pd. M.Pd.	Kepala Unit Penjaminan Mutu Program Studi Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, dan Ahwal Syahsiyah
39	Hermanto, S.Kom., M.Pd.	Kepala Unit Penjaminan Mutu Program Studi Teknik Informatika dan Teknik Elektro
40	Aini Lostari, S.Si., M.T.	Kepala Unit Penjaminan Mutu Program Studi Teknik Mesin dan Teknik Industri

41	Illah Winiati Triyana, S.Si., M.Pd.	Kepala Unit Penjaminan Mutu Program Studi Pendidikan Matematika dan Pendidikan Bahasa Inggris
42	H. Lutfi Hakim, M.Ag	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
43	Suparno, S.T., M.T.	Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
44	Nur Afiyat, S.T, M.T	Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat
45	Dr. Auditya Purwandini Sutarto, S.T., M.T.	Kepala Pusat Penelitain dan Publikasi Ilmiah
46	Faqihatin, S.HI., M.Pd.I.	Kepala Pusat Studi Gender dan Anak
47	Fauziyatun Ni'mah, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Pusat Studi Gender dan Anak
48	Dr. Siti Nur Indah Rofiqoh, M.M.	Ketua Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Bisnis
49	Suwaldiyana, S.E., MM., M.Pd.	Sekretaris Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Bisnis
50	Nur Faizah, S.H.I, MA,. M.H.I.	Ketua Lembaga Bantuan Hukum
51	Moh. Faishol Amin, S.H.I., M.H.	Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum
52	Alimin, S.H., M.H.	Mudir Ma'had Jamiah
53	Muttaqin Khabibullah, M.Pd.I.	Sekretaris Ma'had Jamiah
54	Drs. Muhammad Mudlofar Usman, M.Pd.I	Kepala Pusat Studi Pesantren dan Kebudayaan
55	Hasan Mahfudh, S.Thi, M.Hum.	Kepala Pusat Studi Al- Qur'an dan Hadist
56	Dr. M. Mudlofar, M.Pd.	Kepala Pusat pesantren Virtual
57	Ahmad Mahdi, S.Pd.I.	Sekretaris Pusat Studi Al- Qur'an dan Hadist; Pusat Studi Pesantren dan Kebudayaan
58	Gus Malik Imam Sholahuddin, M.Pd.I.	Staff Pusat Studi Al- Qur'an dan Hadist; Pusat Studi Pesantren dan Kebudayaan
59	Ahmad Maghfur, S.S.	Staff Pesantren Virtual
60	Eva Nur Mazidah, S.Hum., M.Hum.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Bahasa
61	Bariqotul Hidayah, S.Pd., M.Pd.	Staff Unit Pelaksana Teknis Bahasa
62	Dina Amaliyah Mushthoza, S.Pd.I., M.Pd.	Staff Unit Pelaksana Teknis Bahasa
63	Ahmad Su'udin, S.Kom.	Kepala Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Terpadu
64	Muhammad Ainur Rofiq, S.Kom.	Wakil Kepala Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Terpadu
65	Eko Heri setiawan Hardiyanto, S.Kom.	Staff Bagian Laboratorium
66	Ahmadi Mahrus Ali, S.Kom.	Staff Bagian Laboratorium
67	Mochammad Sofi Udin, S.Kom.	Staff Bagian Laboratorium
68	Iswanda Fauzan Satibi, S.Hum., M.Com.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan
69	Moh. Najib, S.Ag., M.Pd.I.	Staff Unit Pelayanan Teknis Perpustakaan
70	Nisfatur Rohmah, S.Pd.I.	Staff Unit Pelayanan Teknis Perpustakaan
71	Nur Huda Ahmad, S.Pd.	Staff Unit Pelayanan Teknis Perpustakaan
72	Tsuroyyah Masruroh, M.Pd.	Staff Unit Pelayanan Teknis Perpustakaan
73	Moh. Fachruddin, S.Pd., S.Pd.I.	Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Informasi
74	Muhammad Ubaidillah, S.Kom., M.Pd.	Kepala Bagian Administrasi Akademik
75	Bagus Syarifuddin, S.Kom., S.Pd.	Staff Bagian Administrasi Akademik
76	Rif'an Amin, S.Kom.	Kepala Bagian Administrasi Kemahasiswaan
77	Abdullah Hasan, S.Kom	Staff Bagian Administrasi Kemahasiswaan
78	Ahmad Wahyu Rosyadi, S.Kom., M.Kom.	Kepala Bagian Administrasi Sistem Informasi
79	Murtadlo Mu'tashim Billah, S.Kom.	Staff Bagian Administrasi Sistem Informasi
80	Syahru Romadhoni Armiyanto, S.Kom.	Staff Bagian Administrasi Sistem Informasi
81	Mohammad Al Amin, S.Kom	Staff Bagian Administrasi Sistem Informasi
82	Ahamad Amil Mukhtar, S.Kom	Staff Bagian Administrasi Sistem Informasi

83	Eko Susilo, S.E.	Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
84	Jamilatul Fithriyah, S.Kom., M.T.	Kepala Bagian Administrasi Karir dan Ketenagaan
85	Silvina Hariati, S.Kom.	Staff Bagian Administrasi Karir dan Ketenagaan
86	Rahmat Rizkianto Fahmi, AMD., Kom.	Staff Bagian Administrasi Karir dan Ketenagaan
87	Muhammad Fuad Arif, S.T., M.T.	Kepala Bagian Administrasi Perencanaan dan Keuangan
88	Roihan, S.T., M.T.	Staff Bagian Administrasi Perencanaan dan Keuangan
89	Aisyatul Widad, S.Pd.I.	Staff Bagian Administrasi Perencanaan dan Keuangan
90	Istiqomah, S.Pd.I.	Kepala Bagian Administrasi Umum (Sarpras dan Kerumahtanggaan)
91	Putri Indarwati, S.Kom., M.T.	Staff Bagian Administrasi Umum (Sarpras dan Kerumahtanggaan)
92	Muhammad Zamroni, S.Kom.	Staff Bagian Administrasi Umum (Sarpras dan Kerumahtanggaan)
93	Muhammad Hafidz Yusuf, S.T., M.T.	Kepala Biro Administrasi Kerjasama, Alumni, dan Komunikasi Publikasi
94	Yani Mashudi, S.Kom., M.Pd.	Kepala Bagian Administrasi Kerjasama dan Alumni
95	Alek Salim, S.Pd.I., M.Pd.	Kepala Bagian Administrasi Komunikasi Publik
96	Ainul Mukhlasin, S.Kom.	Staff Bagian Administrasi Komunikasi Publik; Kerjasama dan Alumni
97	Moh. Syafi'i. S.Pd., M.Pd.I.	Staff Program Pascasarjana
98	Ahmad Robert Setiawan, S.Kom.	Office Boy
99	M. Isa Anshori, S.Pd.I.	Office Boy
100	Fatoni	Sopir

BAB I
PENDAHULUAN

A. Sejarah singkat Universitas Qomaruddin

Pondok Pesantren Qomaruddin merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia yang telah berdiri sejak pertengahan abad ke 18. Sejak berdiri hingga sekarang Pondok Pesantren Qomaruddin secara terus-menerus telah melahirkan insan-insan yang kompeten di berbagai bidang dan dilengkapi dengan pengetahuan agama yang memadai. Sesuai tuntutan perkembangan dan ketentuan yang berlaku, maka sejak tahun 1972 M Pesantren ini di badan hukumkan menjadi Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin (YPPQ) Sampurnan Bungah Gresik. YPPQ dengan visi "Pusat pengembangan pendidikan yang profesional dan akuntabel dalam membentuk generasi ulul albab yang cendekia dan berkarakter pesantren" menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan formal tingkat dasar dan menengah. Selanjutnya pada tahun 1989 lahirlah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Qomaruddin sebagai lembaga pendidikan tinggi pertama di lingkungan YPPQ, diikuti dengan pendirian Akademi Perikanan Qomaruddin.

Dalam perkembangannya, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Qomaruddin berubah Status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Qomaruddin Bungah Gresik pada tahun 1996. Kemudian STAI Qomaruddin berubah bentuk menjadi Institut Agama Islam Qomaruddin (IAIQ) pada tahun 2014. Untuk memenuhi harapan masyarakat dan tuntutan kemaslahatan, pada tahun 2004 lembaga Pendidikan Tinggi di lingkungan YPPQ memiliki jumlah program studi yang lebih bervariasi dengan berdirinya Sekolah Tinggi Teknik Qomaruddin (STTQ) dengan SK Mendiknas RI Nomor 53/D/O/2004 pada tanggal 16 April 2004, dan diikuti dengan berdirinya Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Qomaruddin (STKIP) Qomaruddin dengan SK Mendikbud RI Nomor 104/E/O/2014 tanggal 16 Mei 2014. Pada tahun 2019, catatan baru bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin kembali terjadi. Kali ini melalui Penyatuan Sekolah Tinggi Teknik Qomaruddin dan STKIP Qomaruddin Gresik menjadi Universitas Qomaruddin, berdasar Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 2/KPT/I/2019 pada tanggal 23 Januari 2019.

Dengan demikian Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin menyelenggarakan 2 (dua) Perguruan Tinggi, yakni Institut Agama Islam Qomaruddin dan Universitas Qomaruddin. Selanjutnya dengan diterbitkannya Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi No : 0316/E.E3/KB.03.00/2022 perihal Rekomendasi penyatuan program studi keagamaan pada Institut Agama Islam Qomaruddin di Kabupaten Gresik ke Universitas Qomaruddin, yg diikuti dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 450 tahun 2022 tentang Izin Penggabungan Institut Agama Islam Qomaruddin Menjadi Fakultas Ilmu Keislaman Pada Universitas Qomaruddin, disusul terbitnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 818 tahun 2022 tentang Izin mendirikan Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Pada Universitas Qomaruddin, serta keputusan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin nomor: 022/YPPQ/Skep/VII/2022 tentang penyatuan Institut Agama Islam Qomaruddin pada Universitas Qomaruddin.

Kehadiran Perguruan Tinggi, termasuk Universitas Qomaruddin, di tengah masyarakat pada dasarnya merupakan respon asli atas kebutuhan masyarakat itu sendiri, agar mendapatkan pendidikan sesuai jenjang dan tingkat kemajuan yang diharapkan. Universitas Qomaruddin sebagai bagian dari Pesantren, disamping berfungsi sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang bertugas menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, juga diharapkan memberikan *"piwulang"* dan membimbing masyarakat agar dapat mencapai suatu kaadaan yang disebut "*fi al-dunya hasanah wa fi al-akhirati hasanah wa qina 'adzab al-nar".* Dari sini nampak begitu besar peran yang diembannya di tengah masyarakat. Ia bukan saja berfungsi sebagai pusat pendidikan, tetapi lebih jauh merupakan lembaga pengayom dan pembimbing yang diharapkan mampu memberdayakan masyarakatnya dalam rangka mencapai suatu kehidupan yang damai dan sejahtera, baik spiritual maupun material, di dunia maupun di akhirat.

Dalam pada itu oleh karena peran yang demikian besar, maka tanggungjawab dan beban yang dipikul Universitas Qomaruddinpun tidaklah ringan. Sejalan dengan terjadinya perubahan sosial yang berlangsung, maka untuk memenuhi perannya di tengah-tengah masyarakat, Universitas Qomaruddin, dihadapkan pada sejumlah tuntutan yang harus dijawab, misalnya bagaimana pesantren mengembangkan konsep pendidikannya sesuai dengan perkembangan ilmu dan tehnologi, serta bagaimana mengembangkan fungsi sosialnya dalam mengatasi problem kemasyarakatan, seperti longgarnya nilai-nilai moralitas, pengangguran dan masalah-masalah lain yang mendesak.

Perubahan mendasar yang telah terjadi dalam struktur sosio-kultural, sebagai akibat lahirnya modernisasi, menuntut Universitas Qomaruddin untuk melakukan usaha kontektualisasi, rekonstruksi dan redefinisi pemahaman terhadap Visi dan misinya, supaya dapat mengembangkan dirinya, baik secara kelembagaan maupun program-program sesuai dengan tuntutan, tantangan dan kebutuhan masyarakat, namun tetap tidak kehilangan karakteristik dan identitas yang menjadi ciri khasnya sebagai Lembaga pendidikan di lingkungan pesantren.

Keharusan mengadakan rekonstruksi ini sesungguhnya sudah dimaklumi, sebab Universitas Qomaruddin sebagai bagian tak-terpisah dari pesantren telah memiliki pedoman yang sangat populer : "*al-muhafadzah 'ala al-qadim al- shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah"(*membina tradisi klasik yang baik dan terus menerus menggali tradisi baru yang lebih baik). Kaidah ini merupakan landasan normatif yang kuat atas segala upaya rekonstruksi. Kebebasan membentuk *"model"* pengembangan merupakan keniscayaan, selama tetap pada bingkai *al-ashlah.* Ketika Universitas Qomaruddin dituntut melakukan rekonstruksi sebagai konsekuensi dari modernisasi, maka perspektif *al-ashlah* merupakan kata kunci yang harus dipegangi. *Perguruan tinggi modern* dalam perspektif "Universitas Qomaruddin" adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang selalu tanggap terhadap perubahan dan tuntutan zaman, berwawasan masa depan, tetapi tidak kehilangan identitas dan karakteristik yang menjadi ciri khasnya.

Universitas Qomaruddin yang bercita-cita menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul, terus menerus melakukan pengembangan dan perubahan kearah kemajuan dan kemaslahatan sesuai dengan tuntutan masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu lembaga ini bertekad membangun dan mengembangkan kemampuan dirinya agar lebih dinamis, inovatif dan responsif terhadap setiap tuntutan kemaslahatan. Universitas Qomaruddin juga dijiwai semangat kebersamaan dalam melibatkan berbagai pihak untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, berdasarkan keluhuran martabat manusia dan kelestarian lingkungan.

Atas dasar semangat tersebut, Universitas Qomaruddin menyelenggarakan

pendidikan tinggi dengan mewujudkan memelihara kesatuan tiga aspek pendidikan, yaitu Aspek Afektif, Aspek Kognitif, dan Aspek Psikomotorik. Di dalam komunitas akademik, Universitas Qomaruddin menjalankan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh etika akademik. Dengan demikian sebagai komunitas akademik dan sekaligus komunitas etik, Universitas Qomaruddin harus dilandasi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan yang dapat dipertanggung jawabkan.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

1. Visi

Visi yang ingin dicapai Universitas Qomaruddin adalah ***"Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Kompetitif, Berjiwa Wirausaha, dan Berkarakter Pesantren pada Tahun 2045".***

2. Misi

Sedangkan Misi yang diemban Universitas Qomaruddin adalah:

a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berjiwa kewirausahaan dan berkarakter pesantren.
b. Menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
c. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud penerapan hasil penelitian guna perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kerjasama Universitas Qomaruddin.

3. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin diwujudkan oleh Universitas Qomaruddin adalah:

a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berjiwa wirausaha dan berkarakter pesantren.
b. Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
c. Menghasilkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat.
d. Peningkatkan kapasitas kelembagaan dan kerjasama Universitas Qomaruddin.

C. Fakultas dan Program Studi

Universitas Qomaruddin memiliki 5 Fakultas dengan 12 Program Studi, yang terdiri dari 11 program studi Progam Sarjana (S1) dan 1 Program Magister (S2). Secara lengkap, data program studi beserta penamaan program studi Universitas Qomaruddin sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 163/E/KPT/2022 Tentang Nama Program Studi Pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi beserta Gelarnya pada Perguruan Tinggi ditampilkan pada tabel berikut:

No	Kode Program Studi	Nama Program Studi	Nomor SK	Peringkat	Tahun	Tanggal Daluarsa	Status
1	86108	Pendidikan Agama Islam	1650/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/V/2023	B (Baik Sekali)	10 Mei 2022	18 November	Masih Berlaku

						2026	
2	86208	Pendidikan Agama Islam	1653/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023	B (Baik Sekali)	10 Mei 2022	07 April 2025	Masih Berlaku
3	86231	Manajemen Pendidikan Islam	1649/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023	B (Baik Sekali)	10 Mei 2022	31 Mei 2025	Masih Berlaku
4	20201	Teknik Elektro	0445/SK/LAM Teknik/AS/XII/2023	Baik	21 Desember 2023	20 Desember 2028	Masih Berlaku
5	55201	Teknik Informatika	025/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2022	Baik	5 Desember 2022	5 Desember 2027	Masih Berlaku
6	21201	Teknik Mesin	0444/SK/LAM Teknik/AS/XII/2023	Baik	21 Desember 2023	20 Desember 2028	Masih Berlaku
7	26201	Teknik Industri	0228/SK/LAM Teknik/AS/XII/2023	Baik	21 Agustus 2023	20 Agustus 2028	Masih Berlaku
8	84202	Pendidikan Matematika	424/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023	Baik Sekali	8 November 2022	7 November 2027	Masih Berlaku
9	88203	Pendidikan Bahasa Inggris	535/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023	Baik Sekali	6 Desember 2022	5 Desember 2027	Masih Berlaku
10	60202	Ekonomi Syariah	500/DE/A.5/AR.10/VII/2023	Baik	16 Maret 2023	16 Maret 2028	Masih Berlaku
11	61206	Perbankan Syariah	1654/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023	Baik	12 Oktober 2022	8 Desember 2025	Masih Berlaku
12	74230	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)	1599/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/IV/2023	Baik	10 - Mei - 2022		Terakreditasi

D. Kebijakan Mutu Universitas Qomaruddin

1. Tujuan SPMI UQ

1) Mewujudkan pencapaian budaya mutu dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi untuk mencapai visi dan misi UQ berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan memperhatikan Standar internasional.
2) Meningkatkan mutu akademik secara berkesinambungan dengan memastikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan tridharma berdasarkan SNDIKTI maupun standar internasional.
3) Merencanakan dan menetapkan tindak lanjut tentang rekomendasi perubahan spesifik yang akan dibuat, arah yang harus diikuti, serta strategi yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi UQ.

2. Prinsip SPMI UQ

1) Integritas dan etika akademik dalam melaksanakan SPMI
2) Transparansi dalam melaksanakan SPMI
3) Berkelanjutan dan berkesinambungan sebagai suatu siklus yang tidak terputus, merujuk kepada hasil monitoring dan evaluasi, serta memperhatikan perubahan kebijakan internal dan eksternal UQ
4) Pelaksanaan SPMI secara terencana dan sistematis.

3. Model Manajemen SPMI UQ

Model manajemen Pelaksanaan SPMI UQ adalah Siklus PPEPP yang meliputi:

1) penetapan standar pendidikan tinggi;
2) pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
3) evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
4) pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
5) peningkatan standar pendidikan tinggi.

4. Strategi dalam Pelaksanaan SPMI UQ

1) Mempelajari landasan yuridis terkait penjaminan mutu pendidikan tinggi;
2) Mengkaji visi, misi, dan tujuan UQ
3) Melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lain
4) Menentukan dan menetapkan SPMI UQ
5) Menetapkan LPM dan personilnya
6) Merancang Perangkat SPMI atau Dokumen SPMI
7) Melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan eksternal
8) Melaksanakan diseminasi SPMI
9) Melaksanakan lokakarya dan pendampingan SPMI
10) Melibatkan sivitas akademika dalam pelaksanaan Siklus SPMI atau Siklus PPEPP.

5. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI UQ

Unit dan Pejabat Khusus penanggung jawab SPMI UQ mengacu pada:

1) Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor 029/YPPQ/Skep/VIII/2022 tentang Statuta Universitas Qomaruddin (Statuta UQ);
2) Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor 030/YPPQ/Skep/VIII/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Qomaruddin (OTK UQ).

Organisasi dan Tata Kerja UQ (OTK UQ) mengatur bahwa pelaksana tugas dalam hal melaksanakan kordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu adalah Lembaga Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal. Secara lebih lanjut, pembagian 2 (dua) lembaga sebagai berikut:

No	Organ di lingkungan UQ	Referensi	Domain Tanggung Jawab Monitoring
1	Lembaga Penjaminan Mutu	Statuta UQ	1) Standar Pendidikan 2) Standar Penelitian 3) Standar Pengabdian kepada Masyarakat 4) Standar Bidang Non Akademik, kecuali Standar Keuangan 5) Standar Tambahan
2	Gugus Penjaminan Mutu	Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 OTK UQ	Standar Pendidikan di tingkat Fakultas atau Fakultas-Fakultas
3	Unit Penjaminan Mutu	Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 OTK UQ	Standar Pendidikan di tingkat Program Studi atau Program-Program Studi
4	Satuan Pengawas Internal	Statuta UQ	Standar Bidang Non Akademik pada Standar Keuangan

Dalam pelaksanaan SPMI UQ, Tugas Pokok dan fungsi Organ di lingkungan UQ adalah sebagai berikut:

1) Lembaga Penjaminan Mutu adalah organ universitas yang menyusun, menetapkan, dan mengawasi pelaksanaan dokumen penjaminan mutu.
2) Satuan Pengawas Internal adalah organ universitas yang menjalankan fungsi pengawasanadministrasi dan keuangan.
3) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dan satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan.
4) Program Pascasarjana
5) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah Perangkat Rektor yang membantu dalam pelaksanaan akademik di bidang penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
7) Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
8) Tenaga Kependidikan adakag anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di UQ.

BAB II
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

A. Sistem Pendidikan

1. Sistem Kredit Semester

Sistem yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan pada Universitas Qomaruddin dengan menggunakan Sistem Kredit Semester.

Sistem Kredit Semester adalah sistem penyelenggaraan pendidian, di mana beban studi mahasiswa, beban tugas pengajar dan beban penyelenggaraan program pendidikan pada lembaga pendidikan dinyatakan dalam suatu ukuran yang disebut Satuan Kredit Semester (sks). Satuan kredit semester merupakan bobot yang menunjukkan waktu dalam menit, sedangkan semester merupakan ukuran waktu atau satuan waktu yang terkecil dalam program lengkap satu jenjang pendidikan.

Satuan Kredit Semester (SKS) diartikan sebagai kegiatan belajar yang setara dengan (1) untuk **kuliah, responsi, dan tutorial** setara dengan 50 menit tatap muka terjadwal per minggu per semester, 60 menit tugas terstruktur per minggu per semester, dan 60 menit belajar mandiri per minggu per semester, (2) untuk **seminar** atau **pembelajaran lain** setara dengan 100 menit tatap muka per minggu per semester dan 70 menit belajar mandiri, (3) untuk **praktikum, praktik studio, praktik bengkel,** setara dengan 3 jam per minggu per semester (4) untuk **praktik lapangan/kerja praktik** setara dengan 4 jam per minggu per semester dan (5) untuk **skripsi/tugas akhir, penelitian, abdimas dan/atau proses pembelajaran lainnya** 4 jam per minggu per semester.

Dengan demikian, sistem kredit semester memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk lebih cepat menyelesaikan program studinya. Untuk itu perbedaan penyelesaian studi antara mahasiswa tergantung pada minat, bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Cara dan waktu untuk menyelesaikan studi maupun komposisi kegiatan studi untuk memenuhi beban studi yang diwajibkan tidak harus sama bagi setiap mahasiswa.

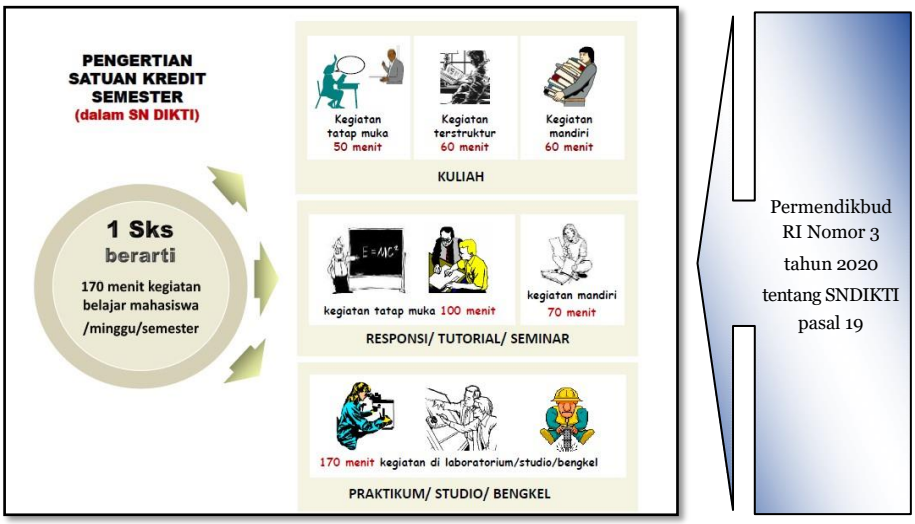

2. Tujuan Sistem Kredit

Tujuan pokok penerapan Sistem Kredit Semester (SKS) di Universitas Qomaruddin adalah untuk:

a. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar lebih cepat menyelesaikan studi dalam waktu yang singkat;
b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengikuti kegiatan pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya;
c. Agar mahasiswa dapat menyusun rencana studi sesuai dengan kemampuan, keaktifan dan waktunya;
d. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat melatih diri dalam mengorganisasi kegiatan-kegiatan seefisien dan seefektif mungkin;
e. Mempermudah penyesuaian kurikulum terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat;
f. Memungkinkan dan memudahkan pengalihan kredit antar program studi dalam lingkungan Universitas Qomaruddin dengan Perguruan Tinggi lain; dan
g. Memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan sebaik-baiknya.

3. Ciri-Ciri Sistem Kredit

Sistem Kredit Semester (SKS) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Dalam SKS, bobot tiap-tiap mata kuliah dihargai dengan satuan kredit semester (sks).
b. Beban SKS untuk kegiatan pendidikan yang berlainan tidak harus sama.
c. Beban SKS untuk masing-masing pendidikan didasarkan atas banyaknya jam kegiatan yang digunakan setiap minggu untuk kegiatan tersebut.
d. Kegiatan pendidikan terdiri atas kegiatan wajib dan pilihan. Kegiatan pendidikan wajib diikuti semua mahasiswa dalam jenjang pendidikan tertentu, sedangkan kegiatan pendidikan pilihan adalah kegiatan yang disediakan untuk memenuhi beban pendidikan yang diwajibkan dan merupakan saluran minat, bakat dan kemampuan masing-masing mahasiswa dalam pendidikan tertentu.
e. Dalam batas-batas tertentu mahasiswa mendapatkan kebebasan untuk menentukan beban SKS yang diambil tiap-tiap semester, jangka waktu untuk menyelesaikan beban studi yang diwajibkan.
f. Banyaknya SKS yang diambil oleh mahasiswa pada semester tertentu ditentukan oleh kemampuan studi pada semester sebelumnya, minat dan kemampuan pribadi mahasiswa.

4. Prinsip-Prinsip Umum Sistem Kredit Semester

a. Tidak ada kenaikan tingkat pada setiap tahun akademik.
b. Jumlah kredit semester tiap semester yang diambil setiap mahasiswa tidak sama antara mahasiswa satu dengan yang lain.
c. Waktu penyelesaian studi tidak sama antara mahasiswa satu dengan yang lain.
d. Komposisi pengambilan mata kuliah tidak sama antara mahasiswa satu dengan yang lain.
e. Mata kuliah yang dipilihnya tersedia pada semester yang bersangkutan (semester ganjil atau genap).

f. Besar kecilnya sks yang diambil dipertimbangkan dengan Indeks Prestasi (IP) semester sebelumnya.
g. Jumlah sks yang diambil tidak melebihi dari jumlah sks maksimum yang telah ditentukan.

5. Nilai Kredit Semester

a. Nilai Kredit Semester untuk Kegiatan Kuliah

Beban studi mahasiswa dalam satu mata kuliah dinyatakan dalam satuan nilai yang disebut Satuan kredit semester (SKS). Untuk kegiatan perkuliahan, besar nilai satuan kredit semester ditentukan berdasarkan beban kegiatan studi mahasiswa dan beban mengajar bagi seorang dosen yang meliputi (1) **kuliah** terdiri dari *tatap muka terjadwal*, *tugas terstruktur* dan *belajar mandiri*, (2) **responsi, tutorial, seminar** atau **pembelajaran lain** terdiri dari *tatap muka* dan *belajar mandiri*, (3) **praktikum** (4) **praktek lapangan/kerja praktek** dan (5) **skripsi/tugas akhir.** Misal untuk suatu mata kuliah dengan bobot 3 sks, dapat diperhitungkan sebagai berikut:

1) Untuk Mahasiswa

Selama **50 menit** kegiatan **tatap muka terjadwal** dengan dosen, misalnya dalam bentuk kuliah atau diskusi, ditambah dengan **60 menit** acara kegiatan **tugas terstruktur**, yaitu kegiatan akademik mahasiswa yang tidak terjadwal, tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya: dalam pemberian tugas pekerjaan rumah, membuat paper, membaca literatur yang akan dikuliahkan pada pertemuan berikut dan sebagainya, ditambah dengan **60 menit** acara kegiatan **belajar mandiri**,yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami bahan-bahan kajian atau untuk memperluas tugas akademik, misalnya: lewat upaya membaca buku-buku rujukan atau buku-buku referensi.

2) Untuk Tenaga Pengajar

Selama **50 menit** kegiatan **tatap muka terjadwal** dengan mahasiswa, ditambah dengan **60 menit** kegiatan **tugas terstruktur** yaitu berupa perencanaan kegiatan mengajar dan memeriksa tugas-tugas yang dibebankan kepada mahasiswa, ditambah dengan **60 menit** kegiatan **belajar mandiri,** yaitu mendalami dan memperkaya bahan yang dikuliahkan.

b. Nilai Kredit Semester untuk Seminar

Untuk kegiatan belajar mengajar yang berupa seminar, yang mewajibkan mahasiswa untuk membuat makalah-makalah dan menyajikannya di muka suatu forum (kelas), pengertian satu SKS akan setara dengan kegiatan belajar **100 menit** kegiatan **tatap muka terjadwal**, dan **70 menit** kegiatan **belajar mandiri** untuk setiap minggu, dalam satu semester.

c. Nilai Kredit Semester untuk Praktikum

Untuk kegiatan belajar mengajar yang berupa praktikum, yang mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan/mempraktekkan teori yang dipelajarinya, pengertian satu sks akan setara dengan **3 jam** setiap minggu, dalam satu semester.

d. Nilai Kredit Semester untuk Praktek Pengalaman Lapangan

Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan dibagi menjadi dua kegiatan:

1) Kegiatan Mengajar Terbatas (Micro Teaching) atau PPL I
2) Praktek Mengajar (Real Teaching/PPL II).

Kegiatan Mengajar Terbatas (*Micro Teaching*) dihargai 3 sks dan dilaksanakan dalam satu semester. Mahasiswa diharuskan melaksanakan 5 kali tatap muka dengan kelompok peer teaching selama 15 menit dalam 1 kali tatap muka. Sedangkan praktek mengajar di lapangan dihargai 4 sks, dan dilaksanakan dalam satu semester. Setiap mahasiswa sekurang-kurangnya melaksanakan 5 kali kegiatan praktek mengajar dengan kelompok real teaching atau murid sekolah yang sebenarnya selama 45 menit selama 1 kali tatap muka. Untuk pengertian satu sks dalam kegiatan ini setara dengan **4 jam** setiap minggu setiap semester.

e. Nilai Kredit Semester untuk Kerja Lapangan

Untuk kegiatan kerja lapangan, seperti penelitian, praktikum di lapangan, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN), untuk menentukan harga 1 satuan kredit Hal ini berarti selama 32 hari kerja seorang mahasiswa harus melaksanakan kegiatan selama 256 jam kerja, atau setiap hari seorang mahasiswa harus melaksanakan kegiatan selama 8 jam kerja. Perhitungan jam kerja di atas termasuk kegiatan coaching atau pembekalan. Lamanya coaching atau pembekalan disesuaikan dengan materi pembekalan antara 4 sampai 7 hari.

semester dipakai pedoman waktu **4 jam** setiap minggu selama satu semester, program Kuliah Kerja Nyata (KKN), dihargai **4 sks** sehingga setiap minggu mahasiswa melaksanakan kegiatan selama 16 jam kerja, sehingga dalam satu semester mahasiswa melaksanakan kegiatan selama 256 jam kerja.

f. Nilai Kredit Semester untuk Penyusunan Skripsi/ Tugas Akhir/ Tesis

Penulisan skripsi dihargai 6 sks. Perhitungan Kredit Semester bagi penulisan skripsi sama dengan perhitungan kredit semester untuk kerja lapangan, yakni kegiatan selama **4 jam** untuk tiap-tiap harga 1 sks. Penulisan skripsi dihargai 6 sks, ini berarti mahasiswa dalam penyelesaian penulisan skripsi diperlukan waktu selama **24 jam** kerja setiap minggu. Untuk kegiatan penulisan skripsi lazimnya bersifat kerja mandiri dan dilakukan selama 6 bulan atau 180 hari kerja.

B. Penyelenggaraan Pendidikan

Beban Studi Mahasiswa adalah jumlah kredit yang harus diambil untuk menyelesaikan program pendidikan. Untuk itu beban mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar rata-rata waktu dan kemampuan mahasiswa:

1. Penyelenggaraan proses pembelajaran harus mengacu kepada Standar Proses Pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

(*Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 11*)

2. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. *(Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 11)*
3. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat: nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran; waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan. *(Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 12)*
4. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. (*Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 13)*
5. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian. Dan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. *(Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 13)*
6. Pelaksanaan bentuk pembelajaran dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan, penelitian, perancangan atau pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat. *(Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 14)*
7. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteran masyarakat dan daya saing bangsa. *(Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 14)*
8. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. *(Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 14)*
9. Setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester yang masing-masing terdiri atas minimal 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik Universitas. (*Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 16*)
10. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester. (*Permendikbud nomor 3*

tahun 2020 pasal 16)

11. Kegiatan akademik meliputi kegiatan kuliah, Praktikum, K e r j a Praktek/PPL, Seminar, kuliah lapangan dalam bentuk penelitian, dan KKN.
12. Kegiatan kuliah dilakukan melalui kegiatan tatap muka di kelas, *e-learning*, maupun kegiatan di luar kelas.
13. Kegiatan tatap muka adalah proses interaksi antara Dosen dan Mahasiswa dalam rangka fasilitasi ilmu pengetahuan, diskusi dan kegiatan-kegiatan sejenis.
14. Kegiatan *e-learning* adalah proses interaksi antara Dosen dan Mahasiswa dalam rangka fasilitasi ilmu pengetahu- an, diskusi dan kegiatan-kegiatan sejenis melalui internet sesuai dengan peraturan yang berlaku.
15. Mahasiswa dapat mengambil program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM sebanyak maksimal 40 sks diluar kampus dan 20 sks didalam kampus.
16. Kerja Praktik/PLP adalah kegiatan akademik yang bersifat pendalaman dan uji teori-teori yang diperoleh di kelas untuk dikembangkan sehingga lebih memberikan keyakinan kepada mahasiswa peserta didik.
17. Seminar adalah kegiatan akademik yang bersifat Pengayaan teori-teori yang diperoleh di kelas dengan kondisi di dunia kerja atau dimasyarakat sehingga lebih memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa peserta didik.
18. Pelaksanaan pembelajaran harus menggunakan prinsip otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kemitraan dosen-mahasiswa, serta dilaksanakan secara konsisten.
19. Kegiatan akademik harus mampu mengembangkan perilaku kecendekiawanan (kemampuan untuk memberikan solusi pada masalah masyarakat dalam:
    a. Kegiatan penanggulangan kemiskinan.
    b. Pelestarian lingkungan.
    c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. Beban studi mahasiswa

Beban Studi Mahasiswa adalah jumlah kredit yang harus diambil untuk menyelesaikan program pendidikan. Untuk itu beban mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar rata-rata waktu dan kemampuan mahasiswa:

1. Untuk Program Sarjana (S-1) mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) terhitung mulai saat mahasiswa tersebut untuk pertama kalinya terdaftar sebagai mahasiswa.

2. Untuk Program Pascasarjana (S-2) mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dan selama-lamanya 8 (delapan) semester.

3. Untuk Program Sarjana (S-1) Lintas Jalur/ Alih Program/ Alih jenjang mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat)

sks dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) sks dengan memperhatikan penyesuaian dari program studi sebelumnya dengan lama studi yang dijadwalkan 4 (empat) semester dan dapat ditempuh sekurang-kurangnya 4 (empat) semester dan selama-lamanya 8 (delapan) semester.

4. Untuk Program Sarjana (S-1) pindahan/ Transfer Sebelum menerima mahasiswa pindahan, Perguruan Tinggi harus membuat penyetaraan antara transkrip Perguruan Tinggi asal dengan kurikulum yang berlaku pada Perguruan Tinggi penerima, guna menghitung total sks diakui dengan rumus:

(Total sks di PT asal – Total sks yang sesuai dengan kurikulum UQ)

kemudian dihitung beban studinya dengan rumus:

$$\frac{\text{(Total sks lulus di UQ – Total sks yang diakui UQ)}}{\text{12 sks}} = \text{..... semester}$$

hasil dari Rumus tersebut adalah merupakan Batas Masa Studi Mahasiswa.

5. Beban studi mahasiswa dalam satu semester adalah jumlah nilai kredit yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam semester yang bersangkutan.
6. Beban kredit untuk mahasiswa program Sarjana (S-1) pada semester pertama merupakan paket 18 - 20 sks yang harus diambil seluruhnya, sesuai dengan mata kuliah yang ditawarkan.
7. Sedangkan untuk beban studi pada semester berikutnya ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi (IP) dari semester sebelumnya sesuai dengan aturan beban kredit yang berlaku.
8. Besarnya beban studi pada semester pertama ditentukan sama untuk setiap mahasiswa, kemudian dengan IP yang dicapai pada semester tersebut diperhitungkan beban studi pada semester berikutnya dengan berpedoman pada tabel berikut ini :

Indeks Prestasi (IP)	Beban studi (sks)
IP ≥ 3,00	22 - 24
2,50 ≤ IP < 3,00	19 - 21
2,00 ≤ IP < 2,50	16 - 18
1,50 ≤ IP < 2,00	12 - 15
IP < 1,50	< 12

9. Pada semester pertama mahasiswa baru program pascasarjana (S-2) wajib mengambil paket beban studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan di bidang akademik program studi yang bersangkutan.

D. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan

Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai pada bulan Agustus sampai dengan Januari tahun berikutnya untuk Semester Ganjil, sedang Semester Genap dimulai bulan Pebruari sampai dengan bulan Juli. Jumlah perkuliahan dalam satu semester adalah minimum 16 minggu (tatap muka) dengan perincian sebagai berikut:

1. Masa Kuliah 14 minggu.
2. Masa Evaluasi Tengah Semester (UTS) 1 minggu.
3. Masa Evaluasi Akhir Semester (Ujian Akhir Semester) 1 minggu.

E. Pelaksanaan administrasi system kredit semester

Agar pelaksanaan kegiatan administrasi akademik dalam satuan kredit semester dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Tersedianya buku pedoman akademik, dan buku ini disediakan sebelum tahun akademik dimulai, yang memuat diantaranya adalah:
   a. Kalender akademik,
   b. Jenis dan kedudukan mata kuliah untuk program studi yang sesuai dengan jenjangnya dan SKS untuk masing-masing mata kuliah,
   c. Proses kegiatan administrasi akademik.
2. Adanya Dosen Pembimbing Akademik, hal ini dilakukan oleh dosen wali/ penasehat akademik yang bertanggung jawab untuk membimbing, membina, dan mengarahkan sejumlah mahasiswa agar mereka dapat menyelesaikan studinya dengan lancar.
   a. Tugas penasehat akademik (dosen wali) adalah:
      1) Memberikan arahan dan penjelasan terkait dengan:
         a) Program studi yang ditempuh,
         b) Perencanaan yang matang dalam pengambilan program studi,
         c) Perencanaan untuk menyelesaikan seluruh beban studi dalam batas masa studi yang tersedia,
         d) Konsultasi pengisian KRS online,
      2) Membimbing, mengamati dan memacu kegiatan studi mahasiswa yang meliputi:
         a) Kelancaran mengikuti perkuliahan secara efektif,
         b) Cara belajar yang baik dan efektif,
         c) Cara menggunakan perpustakaan,
         d) Memberikan bimbingan dan pembinaan yang menyangkut masalah studi mahasiswa,
         e) Menyediakan waktu terjadwal untuk dapat dihubungi oleh mahasiswa,
         f) Menyusun laporan kegiatan bimbingan mahasiswa.

3. Adapun mengenai detail mekanisme pelaksanaan Bimbingan akademik diatur dalam pedoman Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

F. Herregistrasi mahasiswa

Herregistasi adalah pendaftaran ulang bagi mahasiswa pada awal tahun akademik setiap semester (Genap/ Ganjil) agar mendapatkan status mahasiswa aktif pada Fakultas dan Program Studi di lingkungan Universitas Qomaruddin pada tahun akademik berjalan. Mahasiswa yang telah melakukan herregistrasi berhak mendapatkan pelayanan akademik dan kemahasiswaan serta memanfaatkan sarana dan prasarana akademik dan kemahasiswaan.

a. Persyaratan herregistrasi.
   1. Membayar biaya herregistrasi,
   2. Membayar SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

3. Melunasi DPPI (Dana Pengembangan Pendidikan Institusi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Prosedur herregistrasi
   1. Membayar biaya herregistrasi di Bank atau melalui Bagian Keuangan Universitas Qomaruddin;
   2. Pengesahan bukti pembayaran tersebut ke Bagian Keuangan melalui Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) untuk Validasi Status Akademik Mahasiswa (Aktivasi);
   3. Setelah Mahasiswa di Aktifkan oleh Bagian Keuangan, maka Mahasiswa dapat melakukan kegiatan Pengisian Formulir Rencana Studi (FRS) di Sistem Informasi Akademik (SIAKAD).

c. Waktu pelaksanaan herregistrasi untuk semester Ganjil dan Genap menyesuaikan dengan kalender akademik setiap tahunnya,
   Untuk regulasi proses heregistrasi mahasiswa dapat dilihat di (SOP Herregistrasi Mahasiswa).

d. Sanksi
   Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi akademik sesuai dengan dengan waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi berupa tidak boleh mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan serta memanfaatkan sarana dan prasarana akademik lainnya termasuk mengurus surat Bebas Studi Semester (BSS)/ Cuti.

G. Mekanisme penetapan NIM

Mekanisme penetapan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan penerbitan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) bagi mahasiwa baru dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan pada saat registrasi (daftar ulang). Apabila yang bersangkutan dinyatakan telah memenuhi persyaratan, maka kepadanya diberikan NIM yang tercantum pada KTM yang diterbitkan oleh Bagian Akademik.

Untuk regulasi proses penetapan NIM mahasiswa dapat dilihat di (SOP Tata cara Pemberian NIM).

H. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah kartu yang diberikan kepada mahasiswa sebagai bukti atau tanda bahwa yang bersangkutan adalah mahasiswa pada suatu perguruan tinggi, kartu tanda mahasiswa yang menjadi mahasiswa Universitas Qomaruddin, yang terdiri atas:

1. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sementara,
2. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) definitive.

Untuk KTM sementara sifatnya hanya sebagai Pengganti KTM definitive yang belum selesai dalam penerbitan, sedangkan untuk KTM definitive berupa KTM dan juga ATM yang bisa digunakan untuk transaksi keuangan mahasiswa.

Adapun fungsi dari KTM dan ATM Mahasiswa antara lain adalah:

1. Sebagai identitas mahasiswa,

2. Sebagai alat untuk pengelolaan administrasi akademik,
3. Sebagai alat kontrol masa studi mahasiswa,
4. Sebagai alat komunikasi dengan pihak luar (diluar UQ),
5. Sebagai alat pemanfaatan fasilitas akademik dan kemahasiswaan, serta
6. Sebagai alat untuk transaksi keuangan Mahasiswa.

Sedangkan sanksi bagi mahasiswa yang tidak memiliki KTM adalah tidak diperkenankan memproses segala kegiatan, baik kegiatan akademik maupun kemahasiswaan, serta memanfaatkan fasilitas di lingkungan Universitas Qomaruddin. Untuk standard operational prosedur pengurusan KTM dapat di lihat di (SOP Penerbitan KTM).

I. Mahasiswa pindahan (transfer) dan alih jenjang

1. Regulasi mahasiswa transfer

Regulasi mahasiswa transfer (masuk ke Universitas Qomaruddin) Persyaratan perpindahan mahasiswa adalah:

a. Berasal dari PTN/PTS yang status akreditasinya minimal sama,
b. Terdaftar di Forlap dikti/ Feeder,
c. Menunjukkan surat keterangan pindah dari PT asal, serta rekam jejak akademik yang dikeluarkan oleh Forlap dikti/ Feeder PDDIKTI,
d. Surat keterangan diterima dan disetujui oleh Rektor/Wakil Rektor I dan diteruskan oleh BAAKSI Universitas Qomaruddin.

Untuk syarat dan Standar Prosedur Operasional pindah masuk Universitas Qomaruddin dapat di lihat di (SOP Mahasiswa Transfer/Pindahan).

2. Perpindahan mahasiswa alih jenjang

Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada lulusan D1/D2/D3/Sarjana Muda yang berkeinginan untuk meningkatkan pendidikannya ke program pendidikan yang lebih tinggi.

Adapun persyaratan perpindahan mahasiswa alih jenjang adalah sebagaimana berikut:

a. Berasal dari lulusan PTN/PTS dengan program studi D1/ D2/ D3 dan terakreditasi,
b. Memiliki IPK minimal 2,75,
c. Program studi asal sesuai dengan program studi yang dituju,
d. Surat keterangan diterima dan disetujui oleh Rektor/Wakil Rektor I dan diteruskan oleh BAAKSI Universitas Qomaruddin.

Untuk syarat dan Standar Prosedur Operasional pindah masuk Universitas Qomaruddin dapat di lihat di (SOP Mahasiswa Alih Jenjang)

3. Perpindahan mahasiswa antar Fakultas/ Program studi

Persyaratan perpindahan mahasiswa antar Fakultas/ program studi adalah:

a. Telah mengikuti pendidikan secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75,

b. Bukan putus studi karena tidak memenuhi ketentuan akademik pada Fakultas asal,
c. Mendapatkan persetujuan pindah dari Fakultas asal,
d. Mendapatkan persetujuan pindah dari wali mahasiswa,
e. Hanya diperbolehkan 1 (satu) kali pindah selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa Universitas Qomaruddin;

Untuk syarat dan Standar Prosedur Operasional pindah fakultas dan program studi di lingkungan Universitas Qomaruddin dapat di lihat di (SOP Mahasiswa pindah antar fakultas dan prodi).

4. Regulasi mahasiswa transfer (Keluar dari Universitas Qomaruddin)

Regulasi mahasiswa transfer (Keluar dari Universitas Qomaruddin) adalah sebagai berikut:

a. Mengajukan permohonan untuk pindah ke Perguruan Tinggi lain secara tertulis dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan ke Rektor Cq. Wakil Rektor I, dengan diketahui Dosen Pembimbing Akademiknya dan disetujui Ketua program studi dan dekan dengan melampirkan:
   1) Daftar Nilai asli/ transkip dari Program Studi asal,
   2) Tanda bukti lunas semua administrasi keuangan yang di validasi Bagian Keuangan.
b. Setelah dinyatakan lengkap semua persyaratannya dan disetujui oleh Rektor/ Wakil Rektor I, maka Wakil Rektor I meminta BAAKSI untuk menerbitkan Surat persetujuan mahasiswa pindah,
c. Mahasiswa yang telah pindah ke perguruan tinggi lain tidak dapat di terima kembali sebagai mahasiswa Universitas Qomaruddin,
d. Kesempatan untuk mengajukan permohonan pindah ke Perguruan Tinggi lain dilakukan pada saat pelaksanaan herregistrasi tiap awal semester (ganjil/genap).

J. Status Mahasiswa

Adapun yang dimaksud status mahasiswa di Universitas Qomaruddin adalah:

1. Status **mahasiswa aktif** adalah mahasiswa yang sudah melakukan kegiatan heregistrasi dan menyelesaikan kewajiban administrasi akademik dan keuangan pada setiap awal semester, sehingga mahasiswa ini berhak mendapatkan seluruh pelayanan akademik dan fasilitas yang disediakan oleh Universitas Qomaruddin,
2. Status **mahasiswa non-aktif** adalah mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi dan tidak menyelesaikan seluruh urusan keuangan, sehingga mahasiswa ini tidak berhak mendapatkan seluruh layanan akademik dan fasilitas yang disediakan oleh Universitas Qomaruddin.
3. Status **mahasiswa lulus** studi adalah bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi akademik dan keuangan dan tercantum di SK yudisium.
4. Status **mahasiswa DO** (*Drop out*) adalah mahasiswa yang telah dinyatakan dikeluarkan dari Universitas Qomaruddin karena melebihi masa studi yang ditentukan atau melanggar aturan, kode etik dan

berstatus mahasiswa non-aktif selama 4 (empat) semester berturut turut.

K. Formulir Rencana Studi dan Kartu Hasil Studi

Formulir Rencana Studi yang selanjutnya disebut dengan istilah FRS dilakukan setiap menjelang perkuliahan dimulai, FRS hanya dapat dilakukan oleh para mahasiswa yang berstatus aktif pada awal semester sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan.

Sedangkan Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disebut dengan istilah KHS ini adalah laporan hasil kegiatan akademik yang telah ditempuh oleh mahasiswa. KHS dapat diperoleh setelah mahasiswa mengikuti seluruh rangkaian akademik dalam 1 (satu) semester.

Terkait penentuan mata kuliah pada saat melakukan rencana studi bagi mahasiswa, berlaku ketentuan:

1. Penentuan mata kuliah-mata kuliah dalam Formulir Rencana Studi (FRS) untuk memenuhi jumlah kredit yang akan diambil pada awal setiap semester dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Dosen Wali/ Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
2. FRS yang telah disetujui oleh Dosen Wali/ DPA harus divalidasi di SIAKAD oleh Dosen Wali/ DPA.
3. Mata kuliah-mata kuliah dalam FRS yang telah didaftarkan dapat diganti dengan mata kuliah lain atau dibatalkan.
4. Penggantian suatu mata kuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Dosen Wali/ DPA dalam waktu selambat-lambatnya tiga minggu setelah kegiatan perkuliahan dimulai.
5. Pembatalan suatu mata kuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Dosen Wali/ DPA selambat-lambatnya pada akhir minggu ketiga setelah kegiatan perkuliahan dimulai.
6. Proses Penggantian dan pembatalan mata kuliah dilakukan dan didokumentasikan pada Formulir Perubahan Rencana Studi (PRS) dan Sistem Informasi Administrasi Akademik (Siakad).

FRS dan KHS dapat diakses secara mandiri oleh mahasiswa di Sistem Informasi Admininistrasi Akademik (SIAKAD) dengan menggunakan **akun** dan **password** yang telah diterima oleh mahasiswa masing-masing. Mahasiswa yang bisa mengakses Siakad tersebut hanya mahasiswa yang berstatus mahasiswa aktif dan telah melakukan herregistrasi dan menyelesaikan seluruh admnistrasi akademik dan keuangan. Adapun mengenai mekanisme FRS dan KHS dapat dilihat (SOP KRS dan KHS).

L. Bebas Studi (BS)

Kegiatan bebas studi ini, di Universitas Qomaruddin dapat dikatagorikan kedalam 2 kelompok diantaranya:

1. Bebas Studi Semester (BSS) / Cuti

Bebas studi semester (BSS) yaitu Berhenti studi sementara adalah suatu keadaan seorang mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan studi untuk kurun waktu tertentu karena alasan-alasan administratif dan atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggung jawabkan serta diijinkan oleh lembaga dengan ketentuan:

a. Maksimal BSS 2 (dua) semester,
b. Mahasiswa telah mengikuti program pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester berturut-turut,
c. Diperhitungkan dalam batas waktu studi dan evaluasi studi,
d. Dikenakan biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku,
e. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan dan wajib menanggalkan identitas kemahasiswaan selama BSS yang ditandai dengan menyerahkan KTM kepada BAAKSI.

Adapun prosedur pengajuan BSS tersebut dapat lihat di (SOP Bebas Studi Sementara Mahasiswa).

2. Bebas Studi Tetap (BST),

Berhenti studi tetap adalah suatu keadaan seorang mahasiswa yang tidak melanjutkan studi karena alasan-alasan tertentu sesuai dengan ketentuan:

a. Mengundurkan diri karena pindah ke PT lain,
b. Mengundurkan diri karena bekerja atau alasan-alasan lain sehingga tidak dapat lagi melanjutkan studinya,
c. Dikeluarkan oleh Universitas Qomaruddin karena alasan tidak memenuhi syarat batas waktu studi dan atau pelanggaran terhadap kode etik yang ditetapkan oleh Universitas Qomaruddin.

Sedangkan prosedur mengenai pengajuan BST dapat di lihat di (SOP Bebas Studi Tetap Mahasiswa).

M. Aktivasi mahasiswa

Aktivasi status kemahasiswaan yang BSS berlaku syarat dan ketentuan sebagaimana berikut:

1. Status kemahasiswaan di pelaporan forlap/ Feeder masih memungkinkan untuk bisa diselesaikan,
2. Tidak berlaku bagi mahasiswa yang sedang kena sanksi *Droup Out* (DO) dari Universitas Qomaruddin.

Prosedur aktivasi mahasiswa tersebut dapat dilihat (SOP aktivasi mahasiswa).

N. Hak dan kewajiban dosen serta mahasiswa dalam proses perkuliahan

1. Kewajiban dosen dalam proses perkuliahan:

a. Wajib mengisi daftar hadir dosen, jurnal dosen, dan perangkat pembelajaran,
b. Wajib memberikan kuliah sesuai dengan RPS dan kontrak kuliah yang ditentukan sebelumya,
c. Memberi tahu kepada mahasiswa minimal 1 hari sebelumnya jika berhalangan hadir untuk mengajar,
d. Menyetorkan kontrak kuliah, RPS dan perangkat belajar lainnya kepada ketua program studi sebelum pelaksanaan perkuliahan dimulai pada setiap semesternya,
e. Wajib menyetorkan Laporan Kinerja Dosen (LKD) dan Rencana

Beban Kinerja Dosen (RBKD) pada setiap semesternya,

f. Memakai busana sesuai dengan kode etik yang ditetapkan oleh Universitas Qomaruddin (kode etik busana dosen)

2. Hak dosen dalam pelaksanaan perkuliahan

a. Berhak menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Qomaruddin,
b. Berhak membimbing, mengarahkan, dan membina mahasiswa demi tercapainya tujuan kuliah sesuai dengan CP, CPL, dan CPM yang diharapkan,
c. Berhak mendapatkan ruangan kuliah serta semua perangkat pembelajarannya,
d. Berhak membela diri terhadap informasi dan data yang dianggap tidak benar dan dianggap merugikan personal dosen,
e. Berhak mendapatkan perlindungan hukum,
f. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Qomaruddin.

3. Kewajiban mahasiswa dalam proses perkuliahan

a. Wajib mengikuti kuliah/ tatap muka perkuliahan dengan dosen minimal 85% dari jumlah tatap muka yang ditetapkan,
b. Wajib mengikuti kuliah sesuai dengan kontrak kuliah yang disepakati,
c. Memberitahu kepada dosen 1 (satu) hari sebelumnya jika berhalangan untuk ikut kuliah.

4. Hak mahasiswa dalam pelaksanaan perkuliahan

a. Berhak mendapatkan pelayanan dan pemanfaatan sarana dan prasarana akademik di Universitas Qomaruddin,
b. Berhak menerima bimbingan, arahan dan binaan oleh para dosen demi tercapainya tujuan kuliah sesuai dengan CPL dan CPMK yang diharapkan,
c. Berhak mendapatkan fasilitas kuliah serta semua perangkat pembelajarannya,
d. Berhak membela diri terhadap informasi dan data yang dianggap tidak benar dan dianggap merugikan mahasiswa.

O. Tata Tertib Perkuliahan

Secara garis besar, tata tertib perkuliahan yang dilaksanakan di Universitas Qomaruddin dapat berupa:

1. Perkuliahan diikuti oleh mahasiswa yang sudah melakukan herregistrasi dan namanya tercantum dalam absensi,
2. Mahasiswa hadir 5 menit sebelum jam mata kuliah dimulai,
3. Mahasiswa menandatangani daftar hadir kuliah,
4. Mahasiswa aktif dalam kegiatan perkuliahan kelas sekurang-kurangnya 85%,
5. Mahasiswa aktif dalam kegiatan praktikum sekurang-kurangnya 85%,
6. Mahasiswa menyelesaikan tugas perkuliahan sesuai rencana pembelajaran (RPS),
7. Mahasiswa dilarang:

a. Mengganggu jalannya regulasi akademik/ perkuliahan,
b. Melanggar kode etik busana yang ditetapkan oleh Universitas Qomaruddin (kode etik busana mahasiswa).

8. Pelanggaran terhadap poin 7 di atas, maka dosen berhak untuk mengeluarkan mahasiswa dari ruang kuliah dan menangguhkan nilainya hingga mahasiswa tersebut menyelesaikan persoalan tersebut.

P. Pelaksanaan perkuliahan

1. Perkuliahan dibedakan menjadi perkuliahan teori, praktikum, dan kerja lapangan, yaitu:
   a. Perkuliahan teori adalah kegiatan yang bertujuan mengkaji dan menguasai konsep-konsep, generalisasi, teori, dan prinsip ilmiah suatu bidang ilmu,
   b. Perkuliahan praktikum adalah perkuliahan yang bertujuan mengaplikasikan teori dalam kondisi dan situasi terbatas di laboratorium,
   c. Kerja lapangan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengaplikasikan teori dalam bentuk kerja lapangan,
2. Setiap perkuliahan terdiri atas kegiatan tatap muka, tugas terstruktur, dan tugas mandiri,
3. Kegiatan tatap muka berupa kegiatan perkuliahan terjadwal, yang didalamnya terdapat dosen dan mahasiswa yang berkomunikasi secara langsung,
4. Kegiatan terstruktur adalah kegiatan belajar di luar jam yang terjadwal, yang berupa tugas-tugas seperti pekerjaan rumah, penulisan laporan, penulisan makalah, dan penelitian atau kegiatan akademik lain yang relevan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan pemantauan dosen,
5. Kegiatan mandiri adalah kegiatan belajar yang dilakukan mahasiswa sendiri untuk memperkaya pengetahuannya dalam rangka menunjang kegiatan tugas terstruktur,
6. Penyusunan draft kalender akademik untuk tiap-tiap tahun akademik (kalender akademik) dilakukan oleh BAAKSI dengan mengundang Fakultas dan Wakil Rektor 1, (SOP Penyusunan kalender akademik),
7. Penentuan mata kuliah dan dosen pembina/ pengampu mata kuliah di tingkat fakultas diusulkan oleh ketua program studi dan disetujui dekan fakultas,
8. Penyusunan jadwal perkuliahan setiap semester dilakukan oleh ketua program studi masing-masing dan disetujui oleh Dekan serta berkoordinasi dengan Wakil Rektor 1,
9. Jika karena suatu hal perkuliahan tidak dapat dilaksanakan menurut jadwal, maka dosen wajib memberitahukan kepada mahasiswa dan mengusahakan waktu lain sebagai pengganti dengan sepengetahuan ketua program studi,
10. Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam absen tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik atau perkuliahan,
11. Pengawasan pelaksanaan tata tertib perkuliahan dilakukan oleh ketua program studi dibawah koordinasi dekan,
12. Dalam hal akademik, dekan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Rektor 1 dan melakukan laporan akademik setiap semester.

Q. Standar penilaian

Penilaian hasil belajar dinyatakan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

No	Nilai			Keterangan
	Angka	Huruf	Numerik	
1	>80,0	A	4,0	Lulus
2	75,0 – 80,0	AB	3,5	Lulus
3	70,0 – 74,9	B	3,0	Lulus
4	60,0 – 69,0	BC	2,5	Lulus
5	55,0 – 59,9	C	2,0	Lulus
6	40,0 – 54,9	D	1,0	Tidak Lulus
7	< 40,0	E	0,0	Tidak Lulus

Keterangan:
1. Nilai C boleh memperbaiki nilai (remedial)
2. Nilai D boleh mengambil Matakuliah prasyarat dan wajib mengulang
3. Nilai E tidak lulus dan Wajib Mengulang.

R. Evaluasi

Evaluasi hasil belajar mahasiswa adalah usaha untuk menilai kemampuan kecakapan mahasiswa dalam rangka menerima, memahami dan menguasai bahan studi yang disajikan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan serta menilai perubahan sikap dan keterampilannya. Evaluasi dilakukan dengan cara mendapat informasi tentang sejumlah mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu jenjang program studi masing-masing melalui penyelenggaraan ujian, pemberian tugas, penelitian, pengabdian kepada masyarakat atau penulisan laporan/ tulisan ilmiah.

Adapun tujuan kegiatan evaluasi tersebut diantaranya adalah:
1. Untuk menilai kemampuan dan kecakapan mahasiswa dalam rangka memahami dan menguasai bahan studi yang disajikan, perubahan sikap dan keterampilannya dalam kurun waktu studi tertentu, dan
2. Untuk mengetahui keberhasilan penyajian bahan studi oleh tenaga pengajar dan keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan.

Bentuk kegiatan evaluasi yang terdapat di Universitas Qomaruddin berupa:

1. Ujian Tulis

a. Ujian pendahuluan yang berbentuk:
   1) Pretest, untuk mendapatkan gambaran nilai rata-rata kelas sehubungan dengan mata kuliah yang akan disajikan kepada mahasiswa tersebut,
   2) Placement tes, untuk menentukan klasifikasi kelas mahasiswa sehubungan dengan mata kuliah bahasa asing.

b. Ujian semesteran, berbentuk UAS.

c. Resitasi dan karangan ilmiah, dengan ketentuan:
   1) Pelaksanaan resitasi diserahkan kepada dosen mata kuliah yang bersangkutan sekaligus penilaiannya, sebagai kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri. Bobot nilai resitasi 40 % dari nilai mata kuliah dalam satu semester;
   2) Tulisan yang diseminarkan meliputi seminar mata kuliah keahlian sesuai dengan prodinya atau antar program studi. Tulisan ini dapat menjadi alternative dan bobot nilainya sama dengan resitasi.

d. Bobot nilai ujian setiap mata kuliah program sarjana pada akhir semester dihimpun dan dihitung dari 3 macam kegiatan, yaitu:
   1) **Tatap muka** terdiri dari: Kehadiran dengan bobot (20%), Ujian tengah semester bobot (40%), ujian akhir semester bobot (40%).
      Total skor tatap muka adalah (30%),
   2) **Tugas terstruktur/Tugas kelompok** terdiri dari: Materi Report/ MR (20%) + Tugas Report/ TR (20%) + Jurnal Report/ JR (30%) + Mini Research/ MR (30%).
      Total skor tugas terstruktur (30%),
   3) **Tugas mandiri** terdiri dari: Materi report/ MR (60%), Tugas Report/ TR (40%).
      Total skor Tugas mandiri (30%).
   4) **Attitude** terdiri dari: Kedisiplinan, Penampilan, Kesantunan, Kemampuan kerjasama, Kemampuan Komunikasi, Komitmen, Keteladanan, Semangat, Empati, dan Tanggung jawab.
      Total skor attitude (10%).

2. Ujian lisan

Ujian lisan dapat berbentuk ujian suatu mata kuliah berkaitan dengan keahlian atau profesi mahasiswa, yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam bentuk lain adalah ujian munaqasah/sidang ujian skripsi atau tugas akhir yang dinyatakan sebagai ujian kelulusan dari rangkaian akademik program studi sarjana (Pedoman penulisan skripsi dan tugas akhir).

Nilai kredit penulisan skripsi yang berbobot 6 sks, sudah termasuk di dalamnya nilai kegiatan seminar proposal skripsi, kegiatan konsultasi bimbingan skripsi, kegiatan penelitian skripsi, penulisan skripsi, dan mempertahankan skripsinya dalam ujian skripsi. Penilaian akhir skripsi diberikan setelah mahasiswa berhasil dalam ujian/ munaqasah skripsinya, dan nilai akhir skripsi diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ujian skripsi diselenggarakan oleh suatu tim penguji skripsi, yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang yang dibentuk oleh fakultas masing-masing dengan komposisi: ketua (pembimbing), sekretaris dan penguji yang akan bertindak sebagai penguji utama. Khusus penguji utama skripsi adalah dosen yang memiliki jabatan fungsional akademik minimal **Lektor** (III/c);
b. Naskah skripsi yang akan diujikan harus sudah disampaikan kepada tim penguji minimal 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian skripsi tersebut;
c. Penilaian skripsi meliputi 4 hal, yaitu:
   1) Metodologi penelitian dan tata tulis dengan bobot 30%,
   2) Materi penelitian (konten) dengan bobot 30%,
   3) Keterampilan mempertahankan (penguasaan) dalam kegiatan pertanggung jawaban/ ujian skripsi dengan bobot 30%,
   4) Sikap dan tata nilai dengan bobot 10%.
d. Penguji yang bertindak sebagai pembimbing skripsi dalam memberikan nilai, dapat mempertimbangkan mahasiswa dalam melakukan bimbingan;
e. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian skripsi apabila mereka

mendapatkan Nilai Akhir Skripsi (NAS) serendah-rendahnya nilai 3,00 (baik). Adapun cara menghitung NAS adalah sebagai rumus berikut:

$$NAS = \frac{(Np1 + Np\text{-}N \ldots + Npu)}{(\text{Jumlah penguji})}$$

Keterangan:

NAS = nilai akhir skripsi
Np1-Np-N = nilai penguji 1-N
Npu = nilai penguji utama
Jumlah = jumlah nilai penguji

f. Mahasiswa memiliki pilihan untuk mengganti ujian skripsi atau tugas akhir dengan berbagai model alternatif, seperti pembuatan prototipe, publikasi ilmiah, proyek kolaboratif, portofolio, magang, dan praktik lapangan. Model-model pengganti tersebut ditentukan oleh program studi masing-masing dan bertujuan untuk memberikan fleksibilitas serta menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik bidang studi.

S. System evaluasi studi mahasiswa

Keberhasilan belajar mahasiswa diukur dengan Indeks Prestasi Komulatif (IPK). Indeks Prestasi Komulatif adalah nilai akhir yang menggunakan mutu atau kualitas keberhasilan dari suatu program studi. Oleh karena itu penulisannya harus ditulis apa adanya tidak dibulatkan. Mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila sedikitnya memperoleh IPK = 3,00 Evaluasi studi mahasiswa Universitas Qomaruddin dibedakan menjadi 2 (dua) system menurut waktunya, yaitu:

1. Evaluasi belajar akhir semester, ialah penilaian terhadap keberhasilan mahasiswa yang dilakukan pada akhir semester, meliputi sejumlah mata kuliah yang deprogram mahasiswa pada semester tersebut. Keberhasilan tersebut dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
2. Keberhasilan belajar pada akhir semester mahasiswa diberi predikat sesuai dengan IPS yang diperolehnya. Predikat di maksud adalah sebagai berikut:

No	Nilai			Sebutan
	Angka	Huruf	Numerik	
1	>80,0	A	4,0	Istimewa
2	75,0 – 80,0	AB	3,5	Baik Sekali
3	70,0 – 74,9	B	3,0	Baik
4	60,0 – 69,9	BC	2,5	Cukup Baik
5	55,0 – 59,9	C	2,0	Cukup
6	40,0 – 54,9	D	1,0	Kurang
7	< 40,0	E	0,0	Kurang Sekali

Adapun cara untuk menghitung IPS atau IPK pada dasarnya adalah sama, yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum sks \times \sum Nilai}{\sum sks}$$

3. Evaluasi Prestasi Mahasiswa

Sistem pendidikan yang ada di universitas qomaruddin mengutamakan penguasaan dan keterampilan yang senantiasa memperhatikan mutu mahasiswanya, sehingga bagi mahasiswa yang

pada waktu tertentu tidak memenuhi syarat akademik yang telah ditentukan, maka mahasiswa tersebut dapat dikenakan sanksi akademik berupa peringatan pengarahan, peringatan keras, dan pemutusan studi mahasiswa atau *drop out* (DO).

Tujuan diterapkannya sanksi akademik ini adalah untuk memonitor dan menjaga mutu hasil pendidikan mahasiswa Universitas Qomaruddin dan sekaligus mendorong mahasiswa untuk mencapai hasil yang optimal. Untuk itu diperlukan evaluasi prestasi mahasiswa secara bertingkat, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penyelesaian beban studi mahasiswa pada setiap semester tidak boleh kurang dari 10 sks, kecuali semester pendek (SP),
b. Apabila pada akhir semester II tidak berhasil menyelesaikan sedikitnya 20 sks, maka yang bersangkutan harus diberi pengarahan dan peringatan, supaya prestasinya ditingkatkan,
c. Apabila pada akhir semester III ternyata mahasiswa tersebut belum juga menyelesaikan beban studinya sedikitnya 30 sks, maka yang bersangkutan harus diberi peringatan keras secara tertulis yang tindasan suratnya disampaikan kepada wali studi mahasiswa/ DPA.

T. Proses yudisium

Yudisium adalah penetapan status kelulusan mahasiswa dari suatu jenjang pendidikan. Yudisium dinyatakan dengan suatu predikat berdasarkan IPK yang dicapai oleh mahasiswa. Sesuai dengan permen ristekdikti nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional perguruan Tinggi, predikat yudisium yang diberikan untuk lulusan S1 adalah sebagai berikut:

No	IPK	Predikat	Masa Studi	Keterangan
1	> 3,50	Cumlaude	≤ 4 Tahun	Minimal BC
2	> 3,50	Sangat Memuaskan	> 4 Tahun	-
3	3,01 ≤ IPK ≤ 3,50	Sangat Memuaskan	-	-
4	2,76 ≤ IPK ≤ 3,00	Memuaskan	-	-

Keterangan:

1. Item 1 dan 2 tidak berlaku untuk mahasiswa pindahan serta mahasiswa yang pernah mendapatkan sanksi dari universitas.
2. Untuk regulasi dan proses yudisium dapat di lihat di (SOP Proses Yudisium)

U. Gelar akademik

Gelar akademik dalam program studi yang ada di Universitas Qomaruddin sebagaimana tercantum dalam numenklatur Kemenristek dikti adalah sebagaimana berikut:

No	Program Pendidikan	Nama Program Studi (B. Indonesia) / Nomenklatur	Gelar
1	Magister (S-2)	Pendidikan Agama Islam	Magister Pendidikan (M.Pd.)

No	Program Pendidikan	Nama Program Studi (B. Indonesia) Nomenklatur	Gelar
2	Sarjana (S-1)	Pendidikan Agama Islam	Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
3	Sarjana (S-1)	Manajemen Pendidikan Islam	Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
4	Sarjana (S-1)	Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)	Sarjana Ekonomi (S.E.)
5	Sarjana (S-1)	Perbankan Syariah	Sarjana Ekonomi (S.E.)
6	Sarjana (S-1)	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)	Sarjana Hukum (S.H.)
7	Sarjana (S-1)	Teknik Elektro	Sarjana Teknik (S.T.)
8	Sarjana (S-1)	Teknik Informatika	Sarjana Komputer (S.Kom.)
9	Sarjana (S-1)	Teknik Mesin	Sarjana Teknik (S.T.)
10	Sarjana (S-1)	Teknik Industri	Sarjana Teknik (S.T.)
11	Sarjana (S-1)	Pendidikan Matematika	Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
12	Sarjana (S-1)	Pendidikan Bahasa Inggris	Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

V. Ijazah, Duplikat, Transkrip Akademik, dan SKPI

1. Mekanisme penerbitan Ijazah, Duplikat, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diatur sebagai berikut:
   a. Ijazah, Duplikat, Transkrip Akademik, dan SKPI diproses setelah ada pengesahan (SK) yudisium dari Rektor yang telah diparaf oleh kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Informasi, dan Wakil Rektor I.
   b. Proses Ijazah, Duplikat, Transkrip Akademik, dan SKPI dilakukan oleh BAAKSI, dengan memperhatikan pedoman penulisan yang telah ditetapkan dan mengacu kepada SK Rektor tentang regulasi penulisan Ijazah di Universitas Qomaruddin dengan berdasarkan pada data SK yudisium,
   c. Draft Ijazah, Duplikat, Transkrip Akademik, dan SKPI diserahkan ke masing-masing Fakultas untuk dikoreksi dan kemudian dikembalikan ke BAAKSI untuk dilakukan pencetakan,
   d. Ijazah, Duplikat, Transkrip Akademik, dan SKPI yang sudah dicetak kemudian diberikan kepada Fakultas untuk dilakukan verifikasi dan paraf oleh ketua program studi dan ditanda tangani oleh Dekan,
   e. Paraf ketua program studi diletakkan di sebelah kanan nama dekan,
   f. Paraf Wakil Rektor 1 diletakkan di sebelah Kiri nama Rektor,
   g. Paraf BAAKSI diletakkan di sebelah Kanan nama Rektor
   h. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat di (SOP Regulasi pencetakan ijazah).

2. Pedoman penulisan Ijazah, Duplikat, Transkrip Akademik, dan SKPI.
   a. Nomor seri ijazah sebanyak 15-digit, yang meliputi: kode Universitas, Fakultas, Program Studi, jenjang pendidikan, dan nomor urut,
   Ex: U.00.01/S1/0001
   b. Kode Penomoran Ijazah Nasional (PIN) di keluarkan Kemendikbud Ristek yang kemudian diurus oleh Kepala BAAKSI,
   c. Nomor SKPI terdiri dari 21 digit dan diterbitkan berdasarkan nomor surat

keluar khusus yang terdiri dari nomor urut surat (3 digit), SKPI, kode fakultas (2 digit), kode program studi (2 digit), bulan (angka) dan tahun (lengkap). Berdasarkan tahun akademik.
Ex: 001.SKPI/00.01/8/2018

3. Pengambilan Ijazah, Duplikat, Transkrip Akademik, dan SKPI
   a. Waktu pengambilan Ijazah, Duplikat, Transkrip Akademik, dan SKPI paling lambat 3 bulan setelah pelaksanaan wisuda,
   b. Apabila diambil sendiri maka menyerahkan form proses penjejakan yang telah diisi oleh masing-masing pejabat yang berwenang,
   c. Apabila diambil oleh orang lain, maka:
      1) Menyerahkan form proses penjejakan yang telah diisi oleh pejabat masing-masing yang berwenang,
      2) Menyerahkan surat kuasa yang telah ditulis di atas kertas segel atau kertas yang dibubuhi materai 10.000 (sesuai ketentuan yang berlaku),
      3) Menyerahkan fotokopy KTP sah.
      4) Sanksi keterlambatan pengambilan Ijazah, duplikat, Transkrip Akademik dan SKPI, dikenakan sanksi/denda Rp. 2.000,- perhari setelah 1 semester dari kegiatan wisuda.

W. Perbaikan, Penggantian Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI

Perbaikan dan Penggantian Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI yang disebabkan oleh:

1. Perbaikan Ijazah, Duplikat, Transkrip Akademik, dan SKPI.
   a. Apabila terjadi kesalahan penulisan yang disebabkan oleh kekeliruan pada data yang diserahkan oleh mahasiswa ke Fakultas, maka atas kesalahan penulisan tersebut akan dibuatkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Rektor,
   b. Apabila terjadi kesalahan penulisan yang disebabkan oleh kekeliruan Fakultas, maka atas kesalahan penulisan tersebut akan dibuatkan Ijazah, duplikat, Transkrip Akademik, dan SKPI baru,
   c. Apabila terjadi kesalahan penulisan yang disebabkan oleh kekeliruan BAAKSI, maka atas kesalahan penulisan tersebut akan dibuatkan Ijazah, duplikat, Transkrip Akademik, dan SKPI baru,
   d. Untuk kesalahan yang terjadi sebagaimana poin 1.a., Mahasiswa dikenakan biaya Rp. 50.000,- per satu lembar Ijazah, Transkrip akademik, dan SKPI,
   e. Untuk kesalahan yang terjadi sebagaimana poin 1.b., BAAKSI dikenakan biaya Rp. 25.000,- per satu lembar Ijazah, Transkrip nilai, dan SKPI.

2. Persyaratan pengurusan Ijazah, Duplikat, Transkrip Akademik, dan SKPI.
   a. Karena hilang
      1) Mengajukan pemohonan kepada Rektor melalui Wakil Rektor 1,
      2) Menyerahkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian,
      3) Menyerahkan fotocopy Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI, atau bukti lain kepemilikian Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI,
      4) Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 350.000,- yang dibayarkan melalui bank yang ditunjuk.
   b. Karena rusak
      1) Mengajukan pemohonan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I,

2) Menyerahkan fotokopy KTP sah,
3) Menyerahkan bukti fisik Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI yang rusak,
4) Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 350.000,- yang dibayarkan melalui bank yang ditunjuk.

X. Pengesahan salinan atau foto copy Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI

Pengesahan salinan atau fotocopy Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI yang dikeluarkan Universitas Qomaruddin (UQ) adalah:

1. Dekan atau Wakil Dekan Universitas Qomaruddin,
2. Rektor atau Wakil Rektor I Universitas Qomaruddin,

Untuk SOP dapat dilihat di (SOP legalisir Ijazah, Transkrip, dan SKPI).

BAB III
KEBIJAKAN TERHADAP TINDAKAN PLAGIASI, DAN KECURANGAN AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS

A. Pendahuluan

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 17 Tahun 2010 dikatakan: *"Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai"*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2017) disebutkan: *"Plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat) sendiri"*.

Perguruan Tinggi memiliki tanggungjawab yang besar untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan pencegahan tindakan plagiasi. Mengingat perguruan tinggi merupakan salah satu institusi yang melahirkan pengembangan ilmu pengetahuan, maka Universitas Qomaruddin, melalui pedoman akademik ini seluruh sivitas akademika Universitas Qomaruddin mampu menghasilkan karya tulis ilmiah yang baik dan berkualitas dan terhindar dari unsur plagiasi.

Hal ini dimaksudkan demi menghormati, mengakui, dan memberikan penghargaan atas karya-karya dan pemikiran orang lain sehingga menjadi satu keharusan bagi Civitas Akademik dalam menghasilkan karya tulis. Karya tulis ilmiah yang dikembangkan di Universitas Qomaruddin berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, sehingga dalam melakukan pengembangan ilmu dan penyusunan karya ilmiah diwajibkan untuk menyebut sumber rujukan.

B. Tujuan Kebijakan

Tujuan dari kebijakan plagiasi ini adalah:

1. Menjaga orisinalitas/ keaslian hasil karya tulis ilmiah dari civitas akademik Univesitas Qomaruddin,
2. Menjaga citra Univesitas Qomaruddin,
3. Membiasakan civitas akademika Universitas Qomaruddin untuk menghargai, menghormati dan jujur dalam berkarya,
4. Menghargai dan menghormati Hak Kekayaan Intelektual (HKI) orang lain.

C. Ruang Lingkup Plagiasi

Ruang lingkup plagiasi terdiri dari:

1. Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
2. Menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
3. Menggunakan fakta (data/ informasi) milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
4. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri.
5. Melakukan parafrase (mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya) tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
6. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/ atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri.

D. Larangan dan Sanksi Plagiasi

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengatur sangsi bagi orang yang melakukan plagiasi, khususnya yang terjadi dilingkungan akademik. Sangsi tersebut adalah sebagai berikut (Pasal 70): Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 telah mengatur sanksi bagi mahasiswa yang melakukan tindakan plagiasi. Jika terbukti melakukan plagiasi maka seorang mahasiswa akan memperoleh sanksi sebagai berikut:

1. Teguran,
2. Peringatan tertulis,
3. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa,
4. Pembatalan nilai,
5. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa,
6. Pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa,
7. Pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan.

E. Prosedur penanganan dan konsekwensi

Untuk menangani persoalan plagiasi, Universitas Qomaruddin melalui Wakil Rektor I memberikan sanksi kepada para mahasiswa yang terindikasi plagiat ini dengan cara:

1. Jika unsur plagiat lebih dari 30%, memberikan teguran secara lisan,
2. Jika unsur plagiat lebih dari 40%, memberikan peringatan secara tertulis,
3. Jika unsur plagiat lebih dari 50%, melakukan penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa,
4. Jika unsur plagiat lebih dari 60%, malakukan pembatalan nilai yang yang terindikasi plagiat tersebut,
5. Jika unsur plagiat lebih dari 70%, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa Universitas Qomaruddin,
6. Jika unsur plagiat lebih dari 80%, pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa Universitas Qomaruddin,
7. Jika unsur plagiat lebih dari 90%, Pihak Universitas Qomaruddin melakukan pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan.

BAB IV
KURIKULUM UNIVERSITAS QOMARUDDIN

A. Ciri khas keilmuan Universitas Qomaruddin

No	Kata Kunci	Aspek CPL	Rumusan CPL
1	Berjiwa **Wirausaha**	Sikap	Memiliki etos dan paradigma kewirausahaan dalam bidang pekerjaan dan pemberdayaan masyarakat
2	Berkarakter Pesantren	Keterampilan Umum	Mampu menerapkan karakter Pesantren dalam kerangka Islam Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyyah dalam bentuk kemandirian, kolaborasi, dan kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat

B. Capaian pembelajaran lulusan Universitas Qomaruddin

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Penciri Universitas Qomaruddin diambil dari Peraturan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Nomor 029/YPP/Skep/VIII/2022 tentang Statuta Universitas Qomaruddin. Pada Pasal 2 Statuta UQ dinyatakan bahwa Visi Universitas Qomaruddin adalah "*Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Kompetitif, Berjiwa Wirausaha, dan Berkarakter Pesantren pada Tahun 2045*". Kata Kunci pada rumusan Visi UQ, yakni Berjiwa Wirausaha dan Berkarakter Pesantren, dijadikan sebagai dasar penyusun CPL Penciri UQ sebagai berikut.

C. Kurikulum Universitas Qomaruddin

D. Distribusi matakuliah

Berikut ini adalah Distribusi mata kuliah di setiap program studi pada Universitas Qomaruddin.

1. Program Studi Pendidikan Agama Islam

Semester 1			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	TA226228	Pengantar Studi Islam	2
2.	TA226232	Ulumul Qur'an	2
3.	TA226235	Filsafat Ilmu	2
4.	TA226238	ICT Pembelajaran	2
5.	TA226243	Sejarah Peradaban Islam	2
6.	UQ216101	Pancasila	2
7.	UQ216102	Bahasa Indonesia	2
8.	UQ216104	Islam, Sains, dan Lingkungan	2
9.	UQ216107	Bahasa Inggris	2
	Jumlah		20

Semester II			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	PA226261	Psikologi Umum dan Perkembangan	3
2.	TA226223	Ilmu Kalam	2
3.	TA226224	Ilmu Pendidikan islam	3

4.	TA226227	Kepesantrenan	2
5.	TA226231	Ulumul Hadits	2
6.	TA226233	Akhlak Tasawuf	2
7.	UQ216103	Fiqih Ibadah dan Muamalah	2
8	UQ216117	Kewarganegaraan	2
9	UQ216118	Bahasa Arab	2
	Jumlah		20

Semester III			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	PA226251	Analisis Materi Qurdits dan Akidah Akhlaq Mts/MA	2
2.	PA226253	Bahasa Inggris Komunikatif	2
3.	PA226254	Bahasa Arab Komunikatif	2
4.	PA226264	Bimbingan Konseling	2
5.	TA226226	Aswaja An-Nahdliyyah	2
6.	TA226236	Filsafat Pendidikan Islam	2
7.	TA226237	Hadits Tarbawi	3
8.	TA226245	Tafsir Tarbawi	3
10.	TA226246	Teknik Penulisan Karya Ilmiah	2
11	TA226247	Usul fiqih	3
	Jumlah		23

Semester IV			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	PA226252	Analisis Materi Fiqih dan SKI Mts/MA	2
2.	PA226259	Studi Teks Bahasa Inggris	3
3.	PA226260	Studi Teks Bahasa Arab	3
4.	PA226266	Sejarah Pendidikan Islam	2
5.	PA226268	Pengembangan Kurikulum PAI	3
6.	TA226234	Analisis Materi PAI SMP/SMA/SMK	2
7.	TA226242	Public Speaking	3
8.	TA226244	Statistik Pendidikan	3
9.	UQ216108	Kewirausahaan	3
	Jumlah		24

Semester V			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	PA226255	Perencanaan dan Desain Pembelajaran PAI	3
2.	PA226256	Profesi Keguruan/Etika Profesi	2

3.	PA226257	Evaluasi Hasil Pembelajaran	3
4.	PA226258	Teknologi dan Media Pembelajaran	3
5.	PA226263	Model dan Strategi Pembelajaran PAI	3
6.	PA226270	Kuliah Kerja Nyata/KKN	4
7.	TA226248	Penelitian Pengembangan	2
8.	TA226249	Penelitian Kualitatif Survei Kolektif	2
9.	UQ216105	Islam Multikultural	2
	Jumlah		24

Semester VI			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	TA226230	Politik Pendidikan	2
2.	PA226262	Psikologi Pendidikan dan Belajar	2
3.	PA226265	Penulisan Buku Ajar	2
4.	PA226269	Pengenalan Lapangan Persekolahan/PLP	4
5.	TA226222	Bimbingan Membaca Kitab	3
6.	TA226225	Kebijakan Pendidikan di Indonesia	2
7.	TA226229	Administrasi dan Supervisi Pendidikan	3
8.	TA226240	Micro Teaching	2
9.	TA226241	Penelitian Kuantitatif Survei Kolektif	2
	Jumlah		22

Semester VII			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	PA226267	Sosiologi Pendidikan	2
2.	PA226271	Proposal Penelitian	2
3.	TA226239	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan	2
4.	TA226250	Leadership/Kepemimpinan	2
5.	PA226267	Sosiologi Pendidikan	2
	Jumlah		10

Semester VIII			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	PA226272	Skripsi	4
Jumlah			4

2. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

Semester 1			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**

1.	TA226228	Pengantar Studi Islam	3
2.	TA226232	Ulumul Qur'an	2
3.	TA226235	Filsafat Ilmu	2
4.	TA226238	ICT Pembelajaran	2
5.	TA226243	Sejarah Peradaban Islam	2
6.	UQ216101	Pancasila	2
7.	UQ216102	Bahasa Indonesia	2
8.	UQ216104	Islam, Sains, dan Lingkungan	2
	Jumlah		16

Semester II			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	MP226258	Pengantar Manajemen	2
2.	MP226265	Manajemen Konflik	3
3.	TA226222	Bimbingan Membaca Kitab	3
4.	TA226223	Ilmu Kalam	2
5.	TA226224	Ilmu Pendidikan islam	3
6.	TA226233	Akhlak Tasawuf	2
7.	UQ216103	Fiqih Ibadah dan Muamalah	2
8.	UQ216117	Kewarganegaraan	2
9.	UQ216118	Bahasa Arab	2
	Jumlah		20

Semester III			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	MP226259	Perilaku Organisasi Pendidikan	2
2.	MP226260	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan	2
3.	MP226266	Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan	3
4.	MP226268	Psikologi Manajemen	2
5.	TA226227	Kepesantrenan	2
6.	TA226231	Ulumul Hadits	2
7.	TA226236	Filsafat Pendidikan Islam	2
8.	TA226237	Hadits Tarbawi	3
9.	TA226245	Tafsir Tarbawi	3
10.	TA226247	Usul fiqih	3
	Jumlah		21

Semester IV			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**

1.	MP226252	Manajemen Strategi Pendidikan	3
2.	MP226262	Manajemen Lembaga Pendidikan Islam	3
3.	MP226263	Manajemen Komunikasi Publik	2
4.	MP226264	Manajemen Perpustakaan	2
5.	MP226270	Sosiologi Pendidikan	2
6.	TA226242	Public Speaking	3
7.	TA226244	Statistik Pendidikan	3
8.	TA226246	Teknik Penulisan Karya Ilmiah	2
9.	UQ216108	Kewirausahaan	2
	Jumlah		22

Semester V			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	MP226253	Manajemen Sekolah Efektif	3
2.	MP226255	Manajemen Perkantoran	2
3.	MP226257	Manajemen Sumber Daya Manusia	3
4.	MP226261	Supervisi dan Evaluasi Pendidikan	2
5.	MP226271	Kuliah Kerja Nyata/KKN	4
6.	TA226230	Politik Pendidikan	2
7.	TA226234	Analisis Materi PAI SMP/SMA/SMK	2
8.	TA226249	Penelititian Kualitatif Survei Kolektif	2
9.	UQ216105	Islam Multikultural	2
	Jumlah		22

Semester VI			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	MP226251	Manajemen Kurikulum	2
2.	MP226254	Manajemen keuangan Pendidikan	3
3.	MP226256	Manajemen Peserta Didik	2
4.	MP226267	Praktik Latihan Profesi/PLP	4
5.	MP226269	Penulisan Buku Ajar	2
6.	TA226225	Kebijakan Pendidikan di Indonesia	2
7.	TA226226	Aswaja An-Nahdliyyah	2
8.	TA226229	Administrasi dan Supervisi Pendidikan	3
9.	TA226240	Micro Teaching	2
10.	TA226241	Penelitian Kuantitatif Survei Kolektif	2
	Jumlah		22

Semester VII

No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	MP226272	Proposal Penelitian	2
2.	TA226239	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan	2
3.	TA226248	Penelitian Pengembangan	2
4.	TA226250	Leadership/Kepemimpinan	2
	Jumlah		10

Semester VIII			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	MP226273	Skripsi	4
Jumlah			4

3. Program Studi Teknik Elektro

Semester 1			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	EL216219	Matematika I	3
2.	EL216220	Fisika I	2
3.	EL216221	Pengantar Teknologi Elektro	2
4.	EL216222	Dasar Pemrograman	3
5.	EL216223	Praktikum Dasar Pemrograman	1
6.	UQ216101	Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan	3
7.	UQ216102	Bahasa Indonesia	2
8.	UQ216103	Fiqih Ibadah dan Muamalah	2
9.	UQ216104	Islam, Sains dan Lingkungan	2
	Jumlah		20

Semester II			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	EL216224	Matematika II	3
2.	EL216225	Fisika II	2
3.	EL216226	Kimia	3
4.	EL216227	Rangkaian Listrik I	3
5.	EL216228	Aljabar Linier dan Struktur Diskrit	3
6.	EL216229	Praktikum Fisika	1
7.	UQ216105	Islam Multikultural	2

8.	UQ216106	Islam Kontemporer	2
9.	UQ216107	Bahasa Inggris	2
	Jumlah		20

Semester III			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	EL216230	Rangkaian Listrik II	3
2.	EL216231	Dasar Sistem dan Jaringan Telekomunikasi	3
3.	EL216232	Medan Elektromagnetik	3
4.	EL216233	Persamaan Differensial Biasa dan Parsial	3
5.	EL216234	Sinyal dan Sistem	2
6.	EL216235	Dasar Elektronika	3
7.	EL216236	Praktikum Rangkaian Listrik	1
8.	EL216237	Praktikum Sistem dan Jaringan Telekomunikasi	1
9.	UQ216108	Kewirausahaan	3
	Jumlah		**22**

Semester IV			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	EL216238	Sistem Digital dan Mikroprosesor	3
2.	EL216239	Dasar Sistem Tenaga Listrik	3
3.	EL216240	Pengolahan Sinyal Digital	3
4.	EL216241	Dasar Sistem Kontrol	3
5.	EL216242	Probabilitas, Statistik dan Proses Stokastik	3
6.	EL216243	Programmable Logic Controller	2
7.	EL216244	Mikrokontroler	2
8.	EL216245	Praktikum Sistem Digital	1
9.	EL216246	Praktikum Dasar Elektronika	1
	Jumlah		21

Semester V			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	EL216247	Metode Numerik	3
2.	EL216248	Rangkaian Analog	3
3.	EL216249	Sistem Komunikasi I	3
4.	EL216250	Transmisi Gelombang Elektromagnetik dan Antena	2
5.	EL216251	Jaringan dan Rekayasa Trafik	3

6.	EL216252	Pengolahan Sinyal Multimedia	3
7.	EL216253	Praktikum Mikrokontroler	1
8.	EL216254	Praktikum Jaringan dan Rekayasa Trafik	1
9.	EL216366	Kuliah Kerja Nyata	3
	Jumlah		22

Semester VI			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	EL216255	Kerja Praktik	2
2.	EL216256	Sistem Komunikasi II	3
3.	EL216257	Analisis dan Desain Sistem Kontrol	3
4.	EL216258	Elektronika Telekomunikasi	2
5.	EL216259	Jaringan Komunikasi Nirkabel	2
6.	EL216260	Jaringan Sensor Nirkabel dan IoT	2
7.	EL216261	Metodologi Penelitian	2
8.	EL216367	Analisis Jaringan	2
	Jumlah		18

Semester VII			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	EL216262	Etika Profesi	2
2.	EL216563	Proposal Tugas Akhir	2
3.	EL216373	Sistem Kontrol Cerdas	2
4.	EL216369	Rekayasa Internet dan Web	2
5.	FT216217	Pengetahuan Lingkungan	2
6.	FT216218	Teknopreneur	2
	Jumlah		12

Semester VIII			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	EL216264	Manajemen Proyek dan Keselamatan Kerja	2
	EL216565	Tugas Akhir	4
	EL216370	Sekuriti dan Kriptografi	2
Jumlah			8

4. Teknik Informatika

Semester 1			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	UQ216101	Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan	2

2.	UQ216102	Bahasa Indonesia	2
3.	IF216223	Aljabar Linier	3
4.	IF216224	Pengantar Sistem Digital	2
5.	UQ216103	Fiqih Ibadah dan Muammalah	2
6.	IF216219	Pemrograman Deklaratif	3
7.	IF216220	Dasar-dasar Pemrograman	2
8.	IF216222	Kalkulus I	3
	Jumlah		19

Semester II			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	IF216226	Pemrograman Sistem	3
2.	IF216227	Kalkulus II	3
3.	UQ216105	Islam, Sains, dan Lingkungan	2
4.	IF216230	Pengantar Organisasi Komputer	3
5.	IF216228	Struktur Data dan Algoritma	2
6.	IF216231	Matematika Diskrit 1	3
7.	UQ216104	Bahasa Inggris	2
	Jumlah		20

Semester III			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	UQ216106	Islam Multikultural	2
2.	UQ216107	Kewirausahaan	3
3.	IF216237	Sistem Operasi	2
4.	IF216233	Teori Informasi	2
5.	IF216235	Matematika Diskrit 2	3
6.	IF216234	Statistika dan Probabilitas	3
7.	IF216236	Rekayasa Perangkat Lunak	3
	Jumlah		18

Semester IV			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	IF216239	Pemrograman Berorientasi Objek	3
2.	UQ216108	Islam Kontemporer	2
3.	IF216243	Pemrograman Berbasis Web	3
4.	IF216241	Analisis Numerik	3
5.	IF216242	Teori Bahasa dan Otomata	3
6.	IF216246	Analisa dan Perancangan Sistem	3
7.	IF216244	Pemodelan Basis Data	2
	Jumlah		19

Semester V			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**

1.	IF216251	Kecerdasan Buatan	3
2.	IF216247	Pemrosesan Data Terdistribusi	3
3.	IF216249	Basis Data	3
4.		Kuliah Kerja Nyata	3
5.	IF2164XX	Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat 1	3
6.	IF2164XX	Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat 2	3
7.	IF2164XX	Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat 3	3
	Jumlah		21

Semester VI			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	IF216253	Grafik Komputer	3
2.	FT216217	Technopreunership	2
3.	IF216256	Interaksi Manusia dan Komputer	2
4.	IF216254	Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah	2
5.	IF2162XX	Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat 1	4
6.	IF2162XX	Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat 2	3
7.	IF2162XX	Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat 3	3
		Kerja Praktek	2
	Jumlah		21

Semester VII			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	IF216464	Mesin Pembelajaran	3
2.	IF216468	Jaringan Nirkabel	3
3.	FT216218	Pengetahuan Lingkungan	2
4.	IF216376	Manajemen Keamanan Informasi (Semua Minat)	4
5.	IF216377	Arsitektur dan Perancangan Sistem Enterprise (Semua Minat)	4
6.		Proposal Tugas Akhir	2
	Jumlah		18

Semester VIII			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	IF216378	Resiko dan Audit Sistem Informasi	2
2.	IF216375	E-Bisnis	4
3.	IF216258	Komputer dan Masyarakat	2
4.		Tugas Akhir	
Jumlah			8

5. Teknik Mesin

Semester 1			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	MS216219	Kalkulus I	3
2.	MS216220	Fisika I	3
3.	MS216221	Kimia Dasar	2
4.	MS216222	Gambar Teknik	2
5.	MS216223	Pengantar Teknik Mesin	2
6.	MS216224	Statika Struktur	3
7.	UQ216103	Fiqih Ibadah dan muamalah	2
8.	UQ216102	Bahasa Indonesia	2
9.	UQ216104	Bahasa Inggris	2
	Jumlah		19

Semester II			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	MS216225	Kalkulus II	3
2.	MS216226	Fisika II	3
3.	MS216227	Praktikum Fisika	1
4.	MS216228	Material Teknik I	2
5.	MS216229	Kinematika Teknik	2
6.	MS216230	Gambar Mesin dan CAD	2
7.	MS216231	Praktikum Gambar CAD	1
8.	MS216232	Statistika dan Probabilitas	2
9.	UQ216105	Islam Sains dan Lingkungan	2
10.	UQ216107	Kewirausahaan	3
	Jumlah		21

Semester III			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	MS216233	Matematika Teknik I	3
2.	MS216234	Material Teknik II	2
3.	MS216235	Praktikum Material Teknik	1

4.	MS216236	Mekanika dan Kekuatan Material	3
5.	MS216237	Dinamika Teknik	3
6.	MS216238	Thermodinamika I	2
7.	MS216239	Mekanika Fluida I	2
8.	MS216240	Elemen Mesin I	3
9.	UQ216106	Islam Multikultur	2
	Jumlah		21

Semester IV			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	MS216241	Matematika Teknik II	3
2.	MS216242	Getaran Mekanik	3
3.	MS216243	Thermodinamika II	2
4.	MS216244	Mekanika Fluida II	2
5.	MS216245	Proses Manufaktur I	2
6.	MS216246	Elemen Mesin II	3
7.	MS216247	Perencanaan Perancangan Mesin	2
8.	MS216248	Perpindahan Kalor dan Massa I	2
9.	MS216249	Praktikum Fenomena Dasar Mesin	1
10.	UQ216108	Islam Kontemporer	2
	Jumlah		22

Semester V			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	MS216250	Pengukuran Teknik	2
2.	MS216251	Teknik Tenaga Listrik	2
3.	MS216252	Praktikum Teknik Tenaga Listrik	1
4.	MS216253	Proses Manufaktur II	2
5.	MS216254	Praktikum Prosses Manufaktur	1
6.	MS216255	Implementasi Perancangan Mesin	2
7.	MS216256	Perpindahan Kalor dan Massa II	2
8.	MS216257	Ekonomi Teknik	2
9.	MS216370	Kuliah Kerja Nyata	3
10.	UQ216101	Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan	3
	Jumlah		20

Semester VI			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	MS216258	Mesin Konversi Energi	2
2.	MS216259	Praktikum Prestasi Mesin	1
3.	MS216260	Sistem kendali/kontrol	2

4.	MS216261	Mekatronika	2
5.	MS216262	Mesin Perkakas CNC	2
6.	MS216263	Praktikum Mesin CNC	1
7.	MS216264	Metode Numerik	3
8.	MS216265	Kerja Praktek	2
9	FT216217	Pengetahuan Lingkungan	2
	Jumlah		17

Semester VII			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	MS216267	K3 Industri	2
2.	MS216266	Metodologi Penelitian	2
3.	MS216568	Proposal Tugas Akhir	2
4.	FT216218	Technopreneurship	2
5.	MS216382	Manajemen Penjaminan Mutu	3
6.	MS216373	Sistem Penggerak Peneumatik dan Hidrolik	3
	Jumlah		14

Semester VIII			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	MS216569	Tugas Akhir	4
2.	MS216383	Pompa dan Kompresor	3
3.	MS216381	Manajemen Produksi	3
4.		Tugas Akhir	
Jumlah			10

6. Teknik Industri

Semester 1			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	UQ216102	Bahasa Indonesia	2
2.	UQ216103	Fiqh Ibadah dan Muamalah	2
3.	TI216217	Fisika Dasar I	3
4.	TI216218	Kalkulus I	3
5.	TI216219	Menggambar Teknik	2
6.	TI216220	Praktik Menggambar Teknik	1
7.	TI216221	Konsep Teknologi	2
8.	TI216222	Pengantar Ilmu Ekonomi	2
9.	TI216223	Pengantar Teknik Industri	3
	Jumlah		20

Semester II			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	UQ216101	Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan	3
2.	UQ216107	Bahasa Inggris	2
3.	UQ216104	Islam, Sains dan Lingkungan	2
4.	TI216224	Fisika Dasar II	2
5.	TI216225	Praktikum Fisika Dasar	1
6.	TI216226	Kalkulus II	3
7.	TI216227	Aljabar Linier	2
8.	TI216228	Statistika Industri I	3
9.	TI216229	Dasar dan Pemrograman Komputer	2
10.	TI216230	Praktik Programa Komputer	1
	Jumlah		21

Semester III			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	UQ216105	Islam Multikultur	2
2.	UQ216108	Kewirausahaan	3
3.	TI216231	Matematika Optimisasi	2
4.	TI216232	Statistika Industri II	3
5.	TI216233	Praktik Statistika Industri	1
6.	TI216234	Material Teknik	3
7.	TI216235	Penelitian Operasional I	3
8.	TI216236	Proses Manufaktur	2
9.	TI216237	Praktik Proses Manufaktur	1
	Jumlah		20

Semester IV			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	UQ216106	Islam Kontemporer	2
2.	FT216238	Pengetahuan Lingkungan	2
3.	TI216239	Analisis dan Estimasi Biaya	2

4.	TI216240	Pengendalian dan Penjamin Mutu	3
5.	TI216241	Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri	2
6.	TI216242	Ekonomi Teknik	2
7.	TI216243	Penelitian Operasional II	3
8.	TI216244	Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi	3
9.	TI216245	Praktikum Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi	1
10.	UQ216106	Islam Kontemporer	2
	Jumlah		22

Semester V			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	TI216246	Mekanika Teknik	2
2.	TI216247	Perencanaan dan Pengendalian Produksi	3
3.	TI216248	Pemodelan Sistem	2
4.	TI216249	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi	3
5.	TI216250	Analisis dan Perancangan Perusahaan	3
6.	TI216251	Perancangan dan Pengembangan Produk	2
7.	TI216252	Project Ter-Integrasi	1
8.	TI216353	Kuliah Kerja Nyata	3
	Jumlah		19

Semester VII			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	TI216254	Psikologi Industri	2
2.	TI216255	Sistem Lingkungan Industri	2
3.	TI216256	Perancangan Tata Letak Fasilitas	2
4.	TI216257	Praktik Perancangan Tata Letak Fasilitas	1
5.	TI216258	Sistem Rantai Pasok	3
6.	TI216259	Metodologi Penelitian	2
7.	TI216260	Kerja Praktek	2
8.	TI216361	Lean Manufacturing (Pilihan 1)	2
9	TI216362	Manajemen Logistik (Pilihan 2)	2
	Jumlah		18

Semester VIII			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**

1.	TI216263	Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Kerja	2
2.	FT216264	Technopreneurship	2
3.	TI216265	Simulasi Komputer	3
4.	TI216266	Otomasi Industri	2
5.	TI216567	Proposal Tugas Akhir	2
6.	TI216368	Ergonomi Industri (Pilihan 3)	2
7.	TI216369	Manajemen Strategi (Pilihan 4)	2
	Jumlah		15

Semester VIII			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	TI216270	Etika Profesi	2
2.	TI216271	Manajemen Kinerja	2
3.	TI216372	Sistem Pendukung Keputusan (Pilihan 5)	2
4.	TI216373	Six Sigma (Pilihan 6)	2
5.	TI216574	Tugas Akhir	4
Jumlah			12

7. Pendidikan Matematika

Semester 1			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	PM216239	Kalkulus Dasar	3
2.	PM216238	Logika dan Himpunan	2
3.	FK216217	Dasar-Dasar Pendidikan	2
4.	PM216234	Sejarah Matematika	2
5.	PM216247	Geometri	3
6.	PM216237	Komunikasi Pembelajaran	2
7.	UQ216101	Pancasila dan Pendidikan Kewarganagaraan	2
8.	UQ216102	Bahasa Indonesia	2
9.	UQ216103	Fiqih Ibadah dan Muamalah	2
10	PM216239	Kalkulus Dasar	3
	Jumlah		20

Semester II			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	FK216220	Filsafat Pendidikan	2
2.	PM216240	Kalkulus Diferensial	3
3.	PM216244	Teori Bilangan	2

4.	PM216235	Teori Pembelajaran Matematika	2
5.	FK216218	Psikologi perkembangan dan Pembelajaran	2
6.	PM216225	Matematika SMP	3
7.	UQ216104	Bahasa Inggris	2
8.	UQ216105	Islam, Sains, dan Lingkungan	2
9.	UQ216117	Kewarganegaraan	2
10	FK216220	Filsafat Pendidikan	2
	Jumlah		20

Semester III			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	FK216219	Bimbingan Konseling	2
2.	PM216250	Statistika Dasar	3
3.	PM216223	Model Pembelajaran Inovatif	3
4.	PM216252	Matematika Diskrit	3
5.	PM216248	Geometri analitik	3
6.	PM216222	Analisis Kurikulum	2
7.	UQ216106	Islam Multikultural	2
8.	UQ216107	Kewirausahaan	3
	Jumlah		21

Semester IV			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	PM216253	Analisis Real	3
2.	FK216221	Teknologi Desain Produk	3
3.	PM216257	Metodologi Penelitian	3
4.	PM216230	Evaluasi Pembelajaran Matematika	3
5.	PM216241	Kalkulus Integral	3
6.	PM216245	Aljabar Linear Elementer	3
7.	UQ216108	Islam Kontemporer	2
	Jumlah		20

Semester V			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	PM216242	Kalkulus Peubah Banyak	3
2.	PM216227	Perencanaan dan Pengelolaan Kelas	3
3.	PM216228	Media Pembelajaran Matematika	3
4.	PM216224	Pembelajaran Daring	3
5.	PM216226	Matematika SMA	3
6.	PM216367	KKN*	3
7.		MK Pilihan 1(Desain Web Pembelajaran)	3

	Jumlah	21

Semester VI			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	PM216251	Metode Statistik	3
2.	PM216243	Persamaan Diferensial Biasa	3
3.	PM216231	Microteaching	3
4.	PM216229	Teknologi Matematika	2
5.	PM216264	Pengembangan Produk	3
6.	PM216246	Struktur Aljabar	3
7.		MK Pilihan2 ((Manajemen Pendidikan)	3
	Jumlah		20

Semester VII			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	PM216232	PPL	4
2.	PM216262	Kajian Penelitian Pendidikan Matematika	2
3.	PM216259	Proposal Penelitian	2
4.	PM216258	Pengolahan Data Penelitian	3
5.	PM216254	Metode Numerik	3
6.		MK Pilihan 3 (Desain Instrumen)	3
7.			
	Jumlah		17

Semester VIII			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	PM216268	Skripsi	4
2.	PM216263	Strategi Publikasi Karya Ilmiah	3
	Jumlah		7

8. Pendidikan Bahasa Inggris

Semester 1			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	PB216222	Vocabulary and Pronunciation	2
2.	PB216239	Introduction to English Grammar	2
3.	PB216223	Intensive Listening	2

4.	PB216231	Speaking for Daily Comunication	2
5.	PB216227	Intensive Reading	2
6.	PB216235	English Paragraph Writing	2
7.	FK216217	Dasar-dasar Pendidikan	2
8.	UQ216102	Bahasa Indonesia	2
9.	UQ216103	Fiqih ibadah dan Mu'amalah	2
10	UQ216101	Pancasila	2
	Jumlah		20

Semester II			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	PB216240	Contemporary English Grammar	2
2.	PB216224	Extensive Listening	2
3.	PB216232	Speaking for Group Activities	2
4.	PB216228	Extensive Reading	2
5.	PB216236	English Essay Writing	2
6.	FK216218	Psikologi Perkembangan dan Pembelajaran	2
7.	UQ216117	Pendidikan kewarganegaraan	2
8.	PB216243	Phonology	2
9.	UQ216104	Islam, Sains dan Lingkungan	2
10	UQ216107	Bahasa Arab	2
	Jumlah		20

Semester III			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	PB216241	English Grammar in Written Discourse	2
2.	PB216225	Academic Listening	2
3.	PB216233	Speaking for Academic Presentation	2
4.	PB216229	Academic Reading	2
5.	PB216237	Academic Writing	2
6.	PB216263	Translation	2
7.	UQ216109	Islam Multikultur	2
8.	FK216219	Bimbingan dan Konseling	2
9.	PB216244	Morphosyntax	2
10	UQ216105	Kewirausahaan	3
	Jumlah		21

Semester IV			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	PB216242	Grammar for English profeciency test	2
2.	PB216226	Critical Listening	2
3.	PB216234	Public Speaking	2
4.	PB216230	Critical Reading	2

5.	PB216256	Language curriculum and Materials development	3
6.	PB216238	Technical Writing	2
7.	PB216260	Statistik Pendidikan	3
8.	PB216252	Teaching English as Foreign Language (TEFL)	2
9.	UQ216106	Islam Kontemporer	2
10	FK216221	Teknologi desain produk	2
	Jumlah		22

Semester V			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	PB216253	E-learning and Teaching methodology	3
2.	PB216264	Edupreneurship	2
3.	PB216255	Classroom Management	2
4.	PB216258	Instructional Design	3
5.	PB216247	Discourse analysis in ELT	2
6.	PB216261	Quantitative and qualitative research in language teaching	3
7.	PB216245	Semantics	2
8.	PB216248	English Literature	3
9.	PB216374	KKN	3
	Jumlah		23

Semester VI			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	PB216257	Assessment and Testing	3
2.	PB216259	Micro Teaching	3
3.	PB216249	Cross Cultural Understanding	2
4.	PB216365	English for Business Conversation and Presentation	2
5.	PB216371	Literary Works in Teaching English	2
6.	PB216368	Translating Literary Works: Short Stories	2
7.	PB216262	Research and Development	3
8.	PB216254	Current Issues in English Language Learning	2
9.	PB216276	TOEFL	2
10	FK216220	Filsafat Pendidikan	2
	Jumlah		19

Semester VII			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	PB216275	PPL / PLP	4
2.	PB216246	Sociolinguistics	2
3.	PB216277	Undregraduate Research Proposal	2

4.	PB216366	English for Correspondence and Report Writing	2
5.	PB216372	Second Language Acquisition	2
6.	PB216369	Translating Document	2
7.	PB216250	English for Young Learner	2
8.	PB216251	English for Academic Purpose (EAP)	2
	Jumlah		14

Semester VIII			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	PB216578	Undregraduate Thesis	4
2.	PB216367	English for Marketing (Promoting and advertising)	2
3.	PB216370	Translating Academic Article	2
4.	PB216373	English for Specific Purpose (ESP)	2
	Jumlah		6

9. Ekonomi Syariah

Semester 1			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	ES226234	Ekonomi Mikro	2
2.	ES226266	Aplikasi Komputer (Terapan Ekonomi)	2
3.	FE226222	Matematika Ekonomi dan Bisnis	2
4.	FE226223	Filsafat Ilmu	2
5.	FE226226	Pengantar Studi Islam	3
6.	FE226232	Ekonomi Mikro Islam	2
7.	UQ216101	Pancasila	2
8.	UQ216107	Bahasa Inggris	2
9.	UQ216118	Bahasa Arab	2
10			
	Jumlah		19

Semester II			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	ES226233	Ekonomi Makro	2
2.	ES226245	Ayat dan Hadits Ekonomi	3
3.	FE226224	Studi Al Qur'an	2
4.	FE226227	English for Economics	2
5.	FE226228	Arabic for Economics	2
6.	FE226229	Statistik Deskriptif	2
7.	FE226231	Ekonomi Makro Islam	2
8.	UQ216102	Bahasa Indonesia	2

9.	UQ216103	Fiqih Ibadah dan Muamalah	2
10	UQ216117	Kewarganegaraan	2
	Jumlah		21

Semester III			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	ES226246	Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam	3
2.	ES226247	Pengantar Manajemen	2
3.	ES226258	Kebanksentralan dan Lembaga Keuangan Syariah	2
4.	ES226259	Pengantar Akuntansi	2
5.	ES226268	Fiqh Mu'amalah 2	3
6.	ES226271	Bimbingan Membaca Kitab	2
7.	FE226225	Studi Hadits	2
8.	FE226230	Statistik Induktif	2
9.	UQ216104	Islam, Sains, dan Lingkungan	2
10	UQ216108	Kewirausahaan	3
	Jumlah		23

Semester IV			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	ES226238	Ekonomi Moneter	3
2.	ES226252	Manajemen Pemasaran Syariah	3
3.	ES226255	Manajemen Keuangan Islam	3
4.	ES226260	Akuntansi Keuangan Syariah	3
5.	ES226264	Studi Kelayakan Bisnis	3
6.	ES226265	Aplikasi Kewirausahaan Lanjutan	2
7.	ES226267	Ilmu Kalam	2
8.	ES226269	Ushul Fiqh Al-Iqtishadiyah	3
9.	UQ216105	Islam Multikultural	2
	Jumlah		24

Semester V			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	ES226237	Ekonomi dan Keuangan Publik Islam	3
2.	ES226242	Perekonomian Indonesia	3
3.	ES226244	Sistem Ekonomi Islam	2
4.	ES226248	Ekonomi dan Manajemen Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf	3
5.	ES226253	Manajemen Sumber Daya Insani	3

6.	ES226262	Etika Bisnis Islam	2
7.	ES226280	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	4
8.	ES226339	Ekonomi dan Industri Halal	3
9.	ES226340	Pengembangan Bisnis	3
10.	ES226341	Perencanaan Pembangunan	3
11.	UQ216106	Islam Kontemporer	2
12.	UQ216614	Wirausaha Merdeka	8
	Jumlah		

Semester VI			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	ES226235	Ekonomi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	3
2.	ES226243	Ekonometrika	3
3.	ES226257	Sistem Informasi Manajemen	2
4.	ES226261	Analisis Laporan Keuangan Syariah	3
5.	ES226263	Pasar Uang dan Modal Syariah	2
6.	ES226270	Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah	3
7.	ES226272	Praktikum Bank Mini Syariah	2
8.	ES226273	Praktik Kerja Lapangan (Magang)	3
9.	ES226349	Teknologi Keuangan Syariah	3
10	ES226350	Ekonomi Pembangunan Syariah	3
	Jumlah		27

Semester VII			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	ES226236	Ekonomi Perpajakan	3
2.	ES226254	Manajemen Risiko dan Asuransi Syariah	3
3.	ES226256	Manajemen Investasi dan Portofolio Syariah	3
	Jumlah		9

Semester VIII			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	ES226281	Skripsi	6
	Jumlah		6

10. Program Studi Perbankkan Syariah

Semester 1			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	FE226224	Studi Al Qur'an	2
2.	FE226226	Pengantar Studi Islam	3
3.	FE226232	Ekonomi Mikro Islam	2

4.	PS226240	Pengantar Akuntansi	2
5.	PS226244	Pengantar Bisnis Islam	2
6.	PS226247	Aplikasi Komputer (Terapan Ekonomi)	2
7.	UQ216101	Pancasila	2
8.	UQ216107	Bahasa Inggris	2
9.	UQ216118	Bahasa Arab	2
	Jumlah		19

Semester II			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	FE226223	Filsafat Ilmu	2
2.	FE226225	Studi Hadits	2
3.	FE226227	English for Economics	2
4.	FE226228	Arabic for Economics	2
5.	FE226231	Ekonomi Makro Islam	2
6.	PS226236	Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam	2
7.	PS226256	Manajemen operasional Perbankan	3
8.	PS226260	Bimbingan Membaca Kitab	3
9.	UQ216102	Bahasa Indonesia	2
10.	UQ216103	Fiqih Ibadah dan Muamalah	2
11.	UQ216117	Kewarganegaraan	2
	Jumlah		24

Semester III			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	FE226229	Statistik Deskriptif	2
2.	FE226222	Matematika Ekonomi dan Bisnis	2
3.	PS226233	Ilmu Kalam	2
4.	PS226235	Ayat dan Hadits Ekonomi Islam	3
5.	PS226237	Fiqih Muamalah Kontemporer	2
6.	PS226238	Bank dan Lembaga Keuangan Syariah	2
7.	PS226241	Akuntansi Keuangan Syariah	3
8.	PS226253	Manajemen Sumber Daya Insani	3
9.	PS226255	Manajemen Perbankan Syariah	3
10	UQ216104	Islam, Sains, dan Lingkungan	2
	Jumlah		24

Semester IV			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	ES226238	Ekonomi Moneter	3
2.	ES226252	Manajemen Pemasaran Syariah	3
3.	ES226255	Manajemen Keuangan Islam	3
4.	ES226260	Akuntansi Keuangan Syariah	3

5.	ES226264	Studi Kelayakan Bisnis	3
6.	ES226265	Aplikasi Kewirausahaan Lanjutan	2
7.	ES226267	Ilmu Kalam	2
8.	ES226269	Ushul Fiqh Al-Iqtishadiyah	3
9.	UQ216105	Islam Multikultural	2
	Jumlah		24

Semester V			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	PS226242	Akuntansi Perbankan Syariah	3
2.	PS226243	Analisis Laporan Keuangan Syariah	3
3.	PS226248	Ekonometrika	3
4.	PS226263	Manajemen Pembiayaan Bank	3
5.	PS226266	Manajemen Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf	3
6.	PS226271	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	4
7.	UQ216106	Islam Kontemporer	2
8.	UQ216108	Kewirausahaan	3
	Jumlah		24

Semester VI			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	PS226239	Pasar Uang dan Modal Syariah	2
2.	PS226251	Ekonomi Internasional	3
3.	PS226252	Analisis Fiskal Syariah	2
4.	PS226258	Metode Penelitian	3
5.	PS226262	Praktik Kerja Lapangan (Magang)	3
6.	PS226264	Manajemen Resiko	3
7.	PS226268	E-Commerce	3
	Jumlah		19

Semester VII			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	PS226257	Sistem Informasi Manajemen	2
2.	PS226259	Seminar Proposal Perbankan Syariah	3
3.	PS226261	Praktikum Bank Mini Syariah	3
4.	PS226267	Inovasi Produk Perbankan Syariah	3
	Jumlah		11

Semester VIII

No.	KODE	MATKUL	SKS
1.	PS226272	Skripsi	6
	Jumlah		6

11. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syahshiyah)

Semester 1			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	AS226233	Pengantar Ilmu Hukum	3
2.	AS226240	Ushul Fiqh 1	3
3.	FS226225	Filsafat Ilmu	2
4.	FS226228	Pengantar Studi Islam	2
5.	UQ216101	Pancasila	2
6.	UQ216102	Bahasa Indonesia	2
7.	UQ216104	Islam, Sains, dan Lingkungan	2
8.	UQ216107	Bahasa Inggris	2
9.	UQ216118	Bahasa Arab	2
	Jumlah		19

Semester II			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	AS226235	Hukum Kewarisan Islam	2
2.	AS226236	Hukum Perkawinan Islam	2
3.	AS226241	Ushul Fiqh 2	2
4.	FS226223	Kepesantrenan	2
5.	FS226226	Studi Al Qur'an	2
6.	FS226227	Studi Hadis	2
7.	FS226229	Arabic For Islamic Law	2
8.	FS226230	English For Islamic Law	2
9.	UQ216103	Fiqih Ibadah dan Muamalah	2
	Jumlah		18

Semester III			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	UQ216117	Kewarganegaraan	2
2.	AS226234	Hukum Perdata	3
3.	AS226237	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2
4.	AS226238	Peradilan di Indonesia	3

5.	AS226239	Tafsir Ahkam	3
6.	AS226242	Sejarah Hukum Islam	2
7.	AS226244	Hukum Perkawinan Islam di Indonesia	2
8.	AS226245	Fiqih Jinayah	2
9.	AS226256	Hukum Pidana	3
10.	FS226224	Ilmu Kalam	2
11.	FS226231	Teknik Penulisan Karya Ilmiah	2
	Jumlah		24

Semester IV			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	AS226243	Hukum Kewarisan BW	2
2.	AS226248	Kaidah Fiqhiyyah	2
3.	AS226250	Hadis Hukum Keluarga	3
4.	AS226252	Ilmu Falak	2
5.	AS226253	Hukum Acara Peradilan Agama	3
6.	AS226265	Hukum Acara Pidana	3
7.	AS226354	Manajemen Kepaniteraan PA	2
8.	AS226363	Hukum Acara Perdata	3
9.	FS226222	Bimbingan Membaca Kitab	2
	UQ216105	Islam Multikultural	2
	Jumlah		24

Semester V			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	AS226246	Hukum Adat	2
2.	AS226257	Manajemen dan Administrasi Urais (Urusan Agama Islam)	2
3.	AS226259	Fiqih Kontemporer	2
4.	AS226260	Etika Profesi Hukum	2
5.	AS226261	Sosiologi Hukum Islam	2
6.	AS226266	Manajemen ZISWAF	2
7.	AS226271	Praktikum Peradilan Semu	3
8.	AS226273	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	4
9.	FS226232	Aswaja An Nahdhiyyah	2
10.	UQ216108	Kewirausahaan	3
	Jumlah		24

Semester VI			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	AS226249	Hukum Ekonomi Syari'ah	3

2.	AS226251	Hukum Agraria	3
3.	AS226255	Legal Drafting	2
4.	AS226258	Filsafat Hukum Islam	2
5.	AS226262	Alternatif Penyelesaian Sengketa	2
6.	AS226267	Manajemen Keadvokatan	2
7.	AS226272	Praktik Kerja Lapangan (Magang)	3
8.	AS226368	Metodologi Penelitian Hukum Islam	3
9.	UQ216106	Islam Kontemporer	2
	Jumlah		22

Semester VII			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	AS226247	Hukum Tata Negara	3
2.	AS226264	Kajian Tokoh Pemikiran Hukum Islam	2
3.	AS226269	Hukum Administrasi Negara	3
4.	AS226270	Psikologi Keluarga	2
5.	AS226247	Hukum Tata Negara	3
6.	AS226264	Kajian Tokoh Pemikiran Hukum Islam	2
	Jumlah		15

Semester VIII			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	AS226274	Skripsi	6
	Jumlah		6

12. Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam

Semester 1			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	PA248201	Tafsir dan Hadis Tarbawi	3
2.	PA248202	Metodologi Studi Islam	3
3.	PA248203	Sejarah Peradaban dan Pendidikan Islam	3
4.	PA248204	Filsafat Pendidikan Islam	2
5.	PA248205	Studi Islam Wasatiyah	3
6.	PA248206	Pemikiran Pendidikan	3
7.	PA248207	Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam	3
	Jumlah		20

Semester II			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	PA248208	Manajemen Pendidikan	3

2.	PA248209	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan	3
3.	PA248210	Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam	3
4.	PA248211	Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam	3
5.	PA248212	Pengembangan Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam	3
6.	PA248213	Maqashid Syariah	2
7.	PA248214	Aliran-Aliran Pendidikan Islam	2
8.	PA248215	Sosiologi Pendidikan Islam	3
	Jumlah		22

Semester III			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	PA248216	Metodologi Penelitian Kuantitatif	3
2.	PA248217	Metodologi Penelitian Kualitatif	3
	Jumlah		6

Semester IV			
No.	**KODE**	**MATKUL**	**SKS**
1.	PA248219	Tesis	6
	Jumlah		6

BAB VI
PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN

A. Pengembangan kemahasiswaan

Pengembangan kemahasiswaan adalah suatu pendidikan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, berencana dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan pendidikan Nasional melalui keorganisasian kemahasiswaan dalam mendukung kurikuler.

Dalam menetapkan sasaran pengembangan kemahasiswaan, terdapat berbagai rujukan yang senantiasa dijadikan dasar yaitu:

1. Tujuan pendidikan nasional sebagai yang dirumuskan dalam undang- undang no. 20 tahun 2005 tentang alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. SK Mendikbud RI No:155/U/1998 tentang tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi
4. Kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan.
5. Kepentingan masyarakat.
6. Aspirasi, harapan, minat, kegemaran dan perilaku pribadi sivitas akademika.

Berdasarkan dasar tersebut, maka sasaran pengembangan kemahasiswaan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Sasaran umum
   a. Jiwa pancasila, para mahasiswa sebagai warga Negara Indonesia, perlu dididik agar berjiwa pancasila, yaitu beriman kepada tuhan yang mahas esa, serta berbudi pekerti luhur, berwawasan kebangsaan luas, terbuka dan mampu bermusyawarah, serta memiliki tanggung jawab social yang tinggi.
   b. Kepemimpinan, para mahasiswa diberi peluang untuk mengembangkan dirinya melalui pengembangan oraganisasinya, kegiatan komunikasi dan latihan manajemen yang terarah dalam memantabkan sikap, wawasan kemampuan, dan kepemimpinan sebagai kader generasi pemuda bangsa dimasa depan,
   c. Dedikasi dan kepeloporan dalam pembangunan, mahasiswa diberikan peluang untuk mengembangkan kemandirian, melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan inovatif dan produktif untuk mengemalkan dan mengabdiakan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni bagi pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara,
   d. Ketahanan fisik dan mental, para mahasiswa didik dan dilatih untuk dapat memiliki ketahanan fisik dan mental, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantab serta memiliki tanggung jawab dan disiplin yang tinggi, selanjutnya dapat mendukung ketahana perguruan tinggin dan pada gilrirannya akan menunjang kepada ketahanan nasional.

2. Sasaran khusus
   a. Sikap ilmiah, para mahasiswa dididik dan dilatih agar mereka memiliki:
      1) Hasrat ingin tahu dan belajar secara terus menerus,
      2) Daya analisis yang tajam,

3) Kejujuran,
4) Rasa tanggung jawab yang tinggi,
5) keterbukaan terhadap pendapat yang baru, pendapat yang berbeda atau kritik,
6) Sikap bebas dari prasangka,
7) Orientasi ke masa depan,
8) Sikap menghargai nilai, norma, kaidah dan tradisi keilmuan.

b. Sikap keahlian atau professional, para mahasiswa perlu diberi motivasi agar memiliki kegiatan untuk mencapai tingkat tinggi:
   1) Kemandirian dan kemahiran sesuai dengan minat ilmu, bakat, dan kemampuan serta arah profesinya,
   2) Etika profesi yang tinggi,
   3) Kesejawatan yang tinggi,

Adapun potensi dasar kemahasiswaan, meliputi unsur: mahasiswa, pembimbing, materi, pengembangan kemahasiswaan, organisasi, peraturan dan sistem informasi kemahasiswaan.

1. Mahasiswa, potensi dasar mahasiswa dalam kelembagaan dimensi yang bertumpu pada dirinya, antara lain:
   a. Mahasiswa sebagai peserta didik yang dipilih melalui seleksi mempunyai potensi sebagai pemikir, tenaga ahli dan tenaga professional serta sebagai penopang pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara,
   b. Mahasiswa bagian dari generasi muda dan sebagai manusia dewasa pada umumnya sering dijadikan panutan, tumpuan dan harapan para pelajar, pemuda dan masyarakat di sekitarnya.
   c. Mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika, memiliki kebebasan akademik yang memberikan peluang untuk mengasah ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penguasaan metode dan berbagai teori yang telah teruji kebenarannya, disamping menambah keilmuan,
   d. Mahasiswa sebagai insan pembangunan bangsa, memiliki intelektualitas dan motivasi yang tinggi untuk mengabdi pada bangsa dan Negara.

2. Pembimbing, pembimbing kemahasiswaan adalah para dosen yang tugas dan jabatannya ditetapkan menangani bidang kemahasiswaan,
   a. Para dosen yang memiliki pemahaman dan minat pada kemahasiswaan di Universitas Qomaruddin,
   b. Para dosen yang bersedia untuk ditugaskan pada bidang kemahasiswaan telah meningkat baik secara kuantitats maupun kualitas,
   c. Para dosen yang menduduki struktural di bidang kemahasiswaan di Universitas Qomaruddin, cendrung lebih memahami dunia, masalah dan program kemahasiswaan, terlebih secara eksplisit bidang kemahasiswaan yang dituangkan kedalam peraturan pemerintah no 60 tahun 1999, sehingga arah kebijaksanaan pengembangan kemahasiswaan lebih jelas dan mantab.

3. Materi, pengembangan kemahasiswaan baik yang diperoleh melalui internal Universitas Qomaruddin, kegiatan bersama antar perguruan tinggi, maupun yang dikembangkan melalui pelatihan dan pengkajian konsep terus berkembang melalui berbagai pengkajian, maka pada dasarnya, materi

pengembangan kemahasiswaan di Universitas Qomaruddin, meliputi pengembangan:

a. Penalaran dan keilmuan mahasiswa,
b. Minat dan bakat mahasiswa,
c. Kesejahteraan mahasiswa,
d. Oraganisasi kemahasiswaan,
e. Bakti sosial mahasiswa,
f. Pembinaan mental mahasiswa,
g. ESQ (Emotional, Spiritual, Question),
h. Pelatihan pengembagan soft skill dan sebagainya.

4. Organisasi kemahasiswaan di Universitas Qomaruddin merupakan wahana pengembangan diri mahasiswa yang diharapakan mampu menampung kebutuhan, menyalurkan minat dan kegemaran, meningkatkan kesejahteraan dan sekaligus menjadi wadah kegiatan peningkatan penalaran dan ilmu serta arah profesi mahasiswa, mengingat para mahasiswa merupakan bagian dari civitas akademika dan dalam usia dewasa, maka organisasi mahasiswa tersebut perlu disusun berdasarkan prinsip "dari, oleh dan untuk mahasiswa", hal ini sesuai dengan asas pendidikan orang dewasa yaitu lebih bersifat ulur tangan dari pada campur tangan, maka lembaga kemahasiswaan, di Universitas Qomaruddin diatur sebagaimana berikut:
   a. Di tingkat Universitas, terdapat Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) adalah badan legislatif tertinggi lembaga kemahasiswaan ditingkat pusat, dimana anggotanaya merupakan perwakilan distrik dari masing-masing fakultas/program studi
   b. Di tingkat Universitas, terdapat badan eksekutif mahasiswa (BEM) adalah badan eksekutif tertinggi, lembaga kemahasiswaan di tingkat pusat yang dipimpin oleh seorang presiden mahasiswa,
   c. Di tingkat Universitas, terdapat unit kegiatan mahasiswa (UKM),
   d. Di tingkat fakultas, terdapat badan eksekutif mahasiswa fakultas (BEM-Fakultas), adalah badan eksekutif yang berada di fakultas yang dipimpin oleh seorang gubernur mahasiswa,
   e. Di tingkat fakultas, terdapat dewan perwakilan mahasiswa (DPM-Fakultas) adalah badan legislatif tertinggi lembaga kemahasiswaan di tingkat fakultas, dimana anggotanaya merupakan perwakilan distrik dari masing-masing program studi.
   f. Di tingkat program studi, terdapat himpunan mahasiswa program studi (HIMAPRODI), adalah badan perlengkapan keluarga mahasiswa Universitas Qomaruddin yang ada di tingkat Program Studi.

5. Dasar hukum, untuk melangsungkan kehidupan dan penyelenggaraan kegiatan secara teratur, terarah dan berkelanjutan, memerlukan seperangkat peraturan yang mengikat yang harus dipenuhi oleh warganya.

6. Sistem informasi kemahasiswaan, dalam pengelolaan pendidikan tinggi dalam bidang kemahasiswaan, memerlukan dukungan sistem yang baik dengan tujuan:
   a. memperoleh data dan informasi yang akurat, lengkap dan tepat waktu,
   b. membentuk mekanisme jaringan informasi yang lancar, baik ditiap perguruan tinggi dan antar perguruan tinggi dengan Dirjen pendidikan

tinggi (Dirjen Dikti).

c. Mengembangkan sistem informasi kemahasiswaan,
d. mengintegrasiakan pusat pangkalan data dan informasi mahasiswa Universitas Qomaruddin dengan pangkalan data dan informasi dirjen pendidikan tinggi.

B. Program Pengembangan Kemahasiswaan

Program kemahasiswaan pada dasarnya merupakan penjabaran atau rincian materi, strategi dan pengembangan kemahasiswaan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang sejalan dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok mahasiswa selama mengikuti pendidikan di Universitas Qomaruddin, program pengembangan kemahasiswaan dikelompokkan sebagai berikut:

1. Program pengembangan, penalaran dan keilmuan, di Universitas Qomaruddin, program pengembangan keilmuan dan penalaran tertumpu dalam wadah Pengembagan Intektual, program kreatifitas mahasiswa, mahasiswa berprestasi dan sebagainya.
2. Program pengembangan minat dan bakat, di Universitas Qomaruddin diwadahi dengan adanya UKM.
3. Program kesejahteraan mahasiswa dapat berupa beasiswa, koperasi mahasiswa dan mahasiswa berprestasi.

C. Tata Tertib Mahasiswa di Lingkungan Universitas Qomaruddin

1. Setiap mahasiswa wajib mematuhi peraturan atau ketentuan yang ditetapkan Universitas Qomaruddin,
2. Setiap mahasiswa bertanggung jawab terhadap terpeliharanya ketenangan dan ketertiban di lingkungan Universitas Qomaruddin,
3. Setiap mahasiswa wajib bertingkah laku sopan terhadap sesama sivitas akademika Universitas Qomaruddin maupun pihak lainnya yang ada dilingkungan Universitas Qomaruddin,
4. Setiap mahasiswa wajib memelihara semua sarana dan prasarana milik Universitas Qomaruddin, menjaga kebersihan ruangan, taman dan lingkugan kampus,
5. Setiap mahasiswa dilarang membawa, mempergunakan dan mengedarkan jenis narkotika atau obat terlarang, senjata tajam dan segala macam praktek yang membahayakan di lingkungan kampus maupun dalam kegiatan-kegiatan yang membawa nama Universitas Qomaruddin, kecuali untuk kepentingan praktikum di laboraturium atau kegiatan yang ditentukan oleh lembaga, Setiap mahasiswa dilarang membuat keonaran, keributan, serta tindakan lain yang menimbulkan keresahan dan ketidak tertiban serta mengganggu kegiatan di lingkungan Universitas Qomaruddin,
6. Setiap mahasiswa, dilarang menyalahgunakan nama, lambang dan
7. segala bentuk atribut atau dokumen, sarana dan dana Universitas Qomaruddin untuk kepentingan pribadi dan merugikan lembaga,
8. Setiap mahasiswa dilarang melakukan semua jenis permainan yang mengarah kepada bentuk perjudian di lingkungan Universitas Qomaruddin,
9. Semua kegiatan dalam bentuk apapun yang menggunakan nama Universitas Qomaruddin harus disalurkan melalui lembaga-lembaga resmi yang ada di dalam organisasi Universitas Qomaruddin dengan persetujuan pimpinan Universitas Qomaruddin,

10. Semua penyelesaian masalah di lingkungan Universitas Qomaruddin harus diselesaikan dengan cara musyawarah, kekeluargaan, dan demokratis serta menghindari cara-cara yang mengarah kepada kekerasan fisik atau main hakim sendiri.
11. Pelanggaran terhadap larangan tersebut di atas, akan di kenakan sangsi sesuai dengan tingkat kesalahannya berdasarkan peraturan yang berlaku di Universitas Qomaruddin.

D. Pengembangan Soft Skill Mahasiswa

1. Program pengembangan soft skill bagi mahasiswa dilaksanakan menyatu dengan program akademik melalui kurikulum,
2. Program pengemabngan soft skill bagi mahasiswa di luar pengembangan program akademik yang dilakukan melalui pelatihan dan pelaksanaan program hibah soft skill dari Kemendikbudristek.

E. Kode Etik Dosen, Mahasiswa, dan Sanksi Pelanggarannya

1. Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan Universitas Qomaruddin.
2. Kode Etik ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat serta menjamin hak dan kewajiban dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan lainnya.
3. Dosen Universitas Qomaruddin yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
4. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan Nasional.
5. Kegiatan pokok dosen Universitas Qomaruddin adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
6. Dalam pelaksanaan tugas di Universitas Qomaruddin setiap dosen wajib bersikap sesuai dengan etika dalam bernegara, berorganisasi dan bermasyarakat,
7. Tenaga kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan pelayanan akademik, keuangan, petugas perpustakaan dan laboran di lingkungan Universitas Qomaruddin.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Qomaruddin.
9. Etika Dosen di lingkungan Universitas Qomaruddin yaitu:
    a. Bekerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan Universitas Qomaruddin.
    b. Memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas.
    c. Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
    d. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

e. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
f. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan.
g. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
h. Tanggap terhadap keadaan lingkungan sekitar kampus serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
i. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
j. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
k. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikap.
l. Menghormati dan toleransi antar agama dan kewarganegaraan.
m. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
n. Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
o. Menghargai perbedaan pendapat.
p. Munjunjung tinggi harkat martabat sesama dosen.
q. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.
r. Menjungjung tinggi nama baik Universitas Qomaruddin.

Etika Dosen dalam Bidang Pendidikan

1. Dosen bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab dalam mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas,
2. Dosen mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin,
3. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa,
4. Dosen memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dan ras mahasiswa,
5. Dosen merencanakan materi kuliah, aturan dan penugasan kepada mahasiswa,
6. Dosen Mengevaluasi pekerjaan mahasiswa (ujian dan tugas) secara objektif dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen pada kontrak kuliah dan RPS,
7. Dosen terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diasuhnya dan bersedia membantu bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun ditempat lain,
8. Dosen terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang,
9. Dosen menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas,
10. Dosen senantiasa melakukan up dating materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas,
11. Dosen berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen,
12. Dosen berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung,
13. Dosen menjadi panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan,
14. Dosen mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif

mahasiswa,
15. Dosen berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa,
16. Dosen menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan,
17. Dosen memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, dan tanpa unsur pemaksaan,
18. Dosen menjunjung tinggi martabat dan nama baik Universitas Qomaruddin.

Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Dosen berjuang keras untuk melakukan dan meningkatkan kualitas penelitiannya sebagai wujud dari tridarma Perguruan Tinggi,
2. Dosen memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi,
3. Dosen melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian,
4. Dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat,
5. Dosen mempublikasikan hasil karya penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang bebas dari unsure plagiasi,
6. Dosen senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan,
7. Dosen menjungjung tinggi dan menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Etika dosen dalam Pembangunan institusi

1. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi,
2. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

Etika Dosen dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

1. Dosen berkewajiban menghormati/ menghargai sesama sivitas akademika,
2. Dosen membangun sopan santun pergaulan dengan sesama sivitas akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam perjumpaan,
3. Menggunakan kata panggil/ sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Etika Dosen dalam Berpakaian

1. Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya sebagai tenaga pendidik dan sumber teladan bagi mahasiswa,
2. Pakaian dosen adalah pakaian formal yang mencerminkan citra professional dan terhormat,
3. Selama bertugas, dosen harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

Etika Umum Tenaga Kependidikan

1. Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mantaati peraturan/ kebijakan Universitas Qomaruddin,
2. Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai tenaga kependidikan,
3. Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan,
4. Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu.

Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas

1. Tugas utama tenaga kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik,
2. Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji,
3. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
4. Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
5. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

1. Selalu menjaga sikap, menghormati/ menghargai sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya,
2. Bersikap sopan dan santun dalam pergaulan dengan sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya,
3. Menggunakan kata panggil/ sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal, kepada dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan lainnya.

Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian

1. Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh tenaga kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
2. Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra professional dan terhormat.
3. Pakaian tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
4. Selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

Etika Umum Mahasiswa

1. Menjunjung tinggi martabat dan nama baik Universitas Qomaruddin.
2. Selalu berusaha sekuatnya untuk dapat menyelesaikan studi dengan cepat dengan hasil yang sebaik-baiknya,
3. Saling menghormati kepada dosen, karyawan, sesama mahasiswa, dan juga kepada masyarakat pada umumnya,
4. Siap saling membantu sesama mahasiswa dalam hal yang positif.
5. Mengikuti kegiatan tatap muka di kelas secara disiplin,
6. Berusaha memenuhi komitmen waktu dan memberi pemberitahuan

apabila terjadi perubahan janji.

Etika Mahasiswa dalam Berpakaian

1. Mahasiswa harus selalu berpakaian yang sopan sehingga mencerminkan sikap insan yang terpelajar,
2. Bagi pria tidak mengenakan anting baik ditelinga/ di tempat lain.
3. Bagi mahasiswa wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan (wanita: pakaian kuliah/kerja yang sopan, memakai rok dengan sopan, laki-laki: pakaian sopan, celana kerja,
4. Pakaian resmi mahasiswa di dalam/ di luar kampus adalah pakaian seperti ketentuan di atas, ditambah dengan jaket almamater,
5. Mahasiswa harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

Etika Mahasiswa dalam Pergaulan

1. Senantiasa menjaga kesantunan dan sikap saling menghormati/ menghargai kepada dosen, tenaga kependidikan dan sesama mahasiswa,
2. Menggunakan bahasa pergaulan yang mencerminkan sikap saling menghargai,
3. Melakukan pergaulan secara wajar dengan menghormati nilai-nilai agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Kewajiban Dosen

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
2. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara.
4. Menyimpan rahasia Perguruan Tinggi dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya,
5. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Perguruan Tinggi, baik yang langsung menyangkut tugas, maupun yang berlaku secara umum,
6. Melaksanakan tugas Perguruan Tinggi dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab,
7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara dan Universitas Qomaruddin.
8. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Dosen di Universitas Qomaruddin.
9. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/ Pemerintah atau Perguruan Tinggi, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil,
10. Mentaati ketentuan jam kerja.
11. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik,
12. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Perguruan Tinggi dengan sebaik- baiknya,
13. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing,

14. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya,
15. Membimbing dosen junior dalam melaksanakan tugas,
16. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap dosen junior.
17. Mendorong dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya,
18. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya,
19. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan,
20. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.

Hak Dosen

1. Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan,
2. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan tridarma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku,
3. Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,
4. Memperoleh pembinaan dari Universitas Qomaruddin,
5. Memperoleh kesejahteraan yang layak,
6. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya,
7. Menggunakan fasilitas yang tersedia,
8. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
9. Menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.
10. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Perguruan Tinggi.

Kewajiban Tenaga Kependidikan

1. Memahami tugas yang dibebankan kepadanya.
2. Memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Universitas Qomaruddin,
4. Berpakaian sopan dan rapi.
5. Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan.
6. Menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar Universitas Qomaruddin.
7. Meminta izin kepada pimpinan Perguruan Tinggi sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut di luar kampus,
8. Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama sivitas akademika Universitas Qomaruddin.
9. Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus.

Hak Tenaga Kependidikan

1. Memperoleh pembinaan dari Universitas Qomaruddin.
2. Memperoleh kesejahteraan yang layak.
3. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan tenaga kependidikan lainnya.

4. Menggunakan fasilitas yang tersedia.
5. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
6. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Universitas Qomaruddin.

Kewajiban Mahasiswa

1. Mahasiswa wajib melakukan herregistrasi administrasi akademik dan keuangan setiap semester.
2. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan akademik sebelum melakukan rencana studi.
3. Mahasiswa wajib mengikuti pertemuan tatap muka di dalam kelas minimal 85% dari total jumlah pertemuan,
4. Mahasiswa wajib mematuhi semua peratuan yang berlaku di lingkungan Universitas Qomaruddin.
5. Mahasiswa wajib menunjukkan Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Mahasiswa (KTM) pada saat mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
6. Mahasiswa wajib melengkapi persyaratan administrasi akademik dan keuangan untuk kegiatan perkuliahan, praktikum, KKN, penelitian untuk tugas akhir/skripsi, yudisium dan Wisuda,
7. Mahasiswa wajib mengurus surat-surat perijinan untuk kegiatan tugas kuliah, KKN dan penelitian untuk tugas akhir/skripsi.
8. Mahasiswa wajib untuk mengikuti pembekalan praktikum, Magang, dan
9. KKN yang diadakan di kampus.
10. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan pada saat melakukan kegiatan KKN, PPL dan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi.
11. Mahasiswa wajib menanggung penggantian semua kerusakan/ kehilangan alat dan bahan selama mengikuti kegiatan praktikum dan penelitian.

Hak Mahasiswa

1. Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester untuk suatu mata kuliah setelah menghadiri perkuliahan sekurang-kurangnya 85 % dari pertemuan yang terjadwal pada suatu semester.
2. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian tengah semester dan atau ujian akhir semester berhak mendapat kesempatan untuk mengikuti ujian susulan.
3. Mahasiswa yang telah melaksanakan semua tugas dan mengikuti semua jenis ujian berhak mendapatkan nilai dari dosen.
4. Mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan Magang Terapan dan KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku berhak mengikuti dan mendapatkan nilai dari kegiatan Magang Terapan dan KKN.
5. Mahasiswa berhak melakukan perbaikan nilai.
6. Mahasiswa berhak menggunakan kebebasan akademik untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan.
7. Mahasiswa berhak untuk memperoleh pengajaran dan layanan akademik yang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan kegemarannya.
8. Mahasiswa berhak untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Universitas Qomaruddin dalam rangka kelancaran proses pembelajaran.
9. Mahasiswa berhak mendapat bimbingan dari dosen dalam penyelesaian

studi.
10. Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya.
11. Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
12. Mahasiswa berhak mengajukan permohonan untuk pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13. Mahasiswa berhak untuk Ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan, baik pada tingkat Program Studi atau Perguruan Tinggi.
14. Mahasiswa berhak untuk memperoleh pelayanan khusus jika difabilitas.

Pelanggaran Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pelanggaran dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk:

1. Melakukan hal-hal yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Negara, bangsa dan Universitas Qomaruddin,
2. Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan dan atau pejabat Universitas Qomaruddin.
3. Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Universitas Qomaruddin dalam menjalankan tugas dan jabatan.
4. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.
5. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Universitas Qomaruddin.
6. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau Universitas Qomaruddin secara tidak sah.
7. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan Universitas Qomaruddin.
8. Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan Universitas Qomaruddin.
9. Membocorkan dan/ atau memanfaatkan rahasia Negara dan/atau Universitas Qomaruddin yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
10. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
11. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
12. Menghalangi, mempersulit penyelengaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Universitas Qomaruddin.
13. Mencampuri urusan administrasi Pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari Universitas Qomaruddin.
14. Melakukan pengotoran/ pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
15. Melakukan tindakan asusila baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
16. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik Universitas Qomaruddin tanpa izin.
17. Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di

lingkungan dan di luar lingkungan Kampus Universitas Qomaruddin.
18. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah.
19. Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika Universitas Qomaruddin,
20. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Perguruan Tinggi.

Pelanggaran oleh Mahasiswa

Pelanggaran oleh mahasiswa dapat berbentuk:
1. Membuat kegaduhan yang mengganggu perkuliahan atau praktikum yang sedang berlangsung.
2. Melakukan kecurangan dalam bidang akademik, administratif, dan keuangan.
3. Merokok, makan, atau minum pada saat perkuliahan berlangsung.
4. Membawa senjata tajam, melakukan perkelahian, melakukan pemerasan, melakukan pelecehan,
5. Mengotori atau mencoret-coret meja, kursi, dan tembok; merusak dan mencuri hak milik Universitas Qomaruddin,
6. Mengkonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat-obat keras, narkotika dan obat-obat berbahaya, atau minum minuman keras.
7. Melakukan hal-hal yang melanggar susila.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan:

Sanksi pelanggaran kode etik berupa:
1. Teguran lisan,
2. Teguran tertulis,
3. Peringatan keras,
4. Penundaan kenaikan gaji berkala,
5. Penundaan kenaikan pangkat,
6. Penurunan pangkat,
7. Pembebasan tugas, dan
8. Pemberhentian.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik Bagi Mahasiswa

Sanksi Pelanggaran Kode Etik berupa:
1. Teguran lisan,
2. Teguran tertulis,
3. Peringatan keras,
4. Larangan mengikuti kuliah untuk jangka waktu tertentu,
5. Pembatalan nilai akademik,
6. Penundaan pemberian ijazah,
7. Pencabutan hak sebagai mahasiswa.

LAMPIRAN – LAMPIRAN (MOHON DILENGKAPI)

Lampiran 1: SOP Herregistrasi Mahasiswa
Lampiran 2: SOP Tata cara Pemberian NIM
Lampiran 3: SOP Penerbitan KTM
Lampiran 4: SOP Mahasiswa Transfer/Pindahan
Lampiran 5: SOP Mahasiswa Alih Jenjang
Lampiran 6: SOP Mahasiswa pindah antar fakultas dan prodi
Lampiran 7: SOP FRS dan KHS
Lampiran 8: SOP Bebas Studi Sementara Mahasiswa
Lampiran 9: SOP Bebas Studi Tetap Mahasiswa
Lampiran 10: SOP aktivasi mahasiswa
Lampiran 11: kode etik busana dosen
Lampiran 12: kode etik busana mahasiswa
Lampiran 13: SOP Penyusunan kalender akademik
Lampiran 14: Pedoman penulisan skripsi dan tugas akhir
Lampiran 15: SOP Proses Yudisium
Lampiran 16: SOP Regulasi pencetakan ijazah
Lampiran 17: SOP legalisir Ijazah, Transkrip, dan SKPI